



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Daerah Aliran Sungai sebagai salah satu sumberdaya alam merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga perlu dijaga kelestarian dan kelangsungan fungsinya dengan menata, memelihara dan mengamankan daerah sekitarnya melalui pendekatan pengelolaan sumberdaya berbasis ekosistem;
- b. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian fungsi Daerah Aliran Sungai di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, maka Daerah Aliran Sungai harus dikelola secara komprehensif dan terpadu;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi untuk mengelola Daerah Aliran Sungai lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
18. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
dan  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Daerah Aliran Sungai, yang selanjutnya disingkat DAS, adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami. Batas DAS di darat merupakan pemisah topografis dan batas DAS di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
6. Sub DAS adalah bagian DAS yang menerima air hujan dan mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utama bagian DAS yang menerima air hujan dan mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utama.
7. Sumberdaya DAS adalah seluruh sumberdaya di dalam DAS yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sosial-ekonomi.
8. Wilayah sungai adalah kesatuan pengelolaan DAS yang terdiri atas satu atau lebih DAS.
9. Pengelolaan DAS adalah suatu proses penataan yang mengintegrasikan kegiatan berbagai sektor terkait dalam jajaran Pemerintahan bersama swasta, maupun dengan masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian kawasan daerah aliran sungai mulai dari hulu sampai hilir untuk kepentingan pembangunan demi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestarian ekosistem kawasan.
10. Pengelolaan DAS Terpadu adalah proses perumusan tujuan bersama pengelolaan sumberdaya dalam DAS, sinkronisasi program sektoral dalam mencapai tujuan bersama, monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian hasil program sektoral terhadap tujuan bersama pengelolaan DAS dengan mempertimbangkan aspek bio-fisik klimatik, sosial, politik, ekonomi, dan kelembagaan yang bekerja dalam DAS tersebut. Pengelolaan tersebut direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama melalui suatu mekanisme partisipatori adaptif.
11. Konservasi tanah dan air adalah upaya perlindungan, pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan fungsi tanah pada lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lestari.
12. Lahan kritis adalah lahan yang keadaan fisiknya sedemikian rupa sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air.
13. Forum Koordinasi Pengelolaan DAS yang selanjutnya disebut Forum DAS adalah wadah koordinasi antar instansi penyelenggara pengelolaan DAS.
14. Konsultasi Publik adalah proses akomodasi aspirasi para pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan DAS melalui dialog dan musyawarah dalam upaya mencapai permufakatan dalam pengambilan keputusan.
15. Pihak terkait atau berkepentingan (*stakeholders*) adalah seluruh masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan DAS baik sebagai perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan dan pemerintah.

16. Keterlibatan pihak berkepentingan adalah peran, tugas, hak dan kewajiban pihak-pihak berkepentingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan pengelolaan sumberdaya sektoral dalam DAS.
17. Tujuan pengelolaan suatu DAS adalah tujuan jangka waktu tertentu multipihak dalam pengelolaan sumberdaya DAS dalam mencapai terwujudnya kelestarian hutan dan lahan serta pasokan air (jumlah, kualitas, dan distribusi) yang memadai untuk berbagai keperluan secara terus menerus, yang mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang.
18. Tujuan pengelolaan sumberdaya sektoral adalah tujuan pengelolaan sumberdaya sektoral dalam mencapai tujuan pengelolaan DAS.
19. Strategi Pencapaian Tujuan Sektoral adalah kebijakan, program dan kegiatan sektor yang diperlukan dalam mencapai tujuan sektoral
20. Kriteria dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Strategi adalah ukuran keberhasilan pelaksanaan strategi dalam mencapai tujuan yang dimaksud.
21. Mekanisme monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah peran, tugas, hak dan kewajiban pihak-pihak terkait dalam monitoring, evaluasi, terhadap capaian Kriteria dan Indikator Kinerja serta pelaporan hasil.
22. Sumber dan Mekanisme Pendanaan Pengelolaan DAS adalah dana yang dimiliki dan yang mungkin diusahakan untuk diperoleh dan disediakan oleh pihak-pihak berkepentingan dan pihak-pihak lainnya dan pengaturan penggunaan dana tersebut untuk pengelolaan DAS, baik untuk digunakan oleh pihak yang bersangkutan dengan peran, dan tugasnya dalam pelaksanaan strategi pencapaian tujuan sektoral atau pihak lain dalam strategi sektoral yang sama maupun sektor yang berbeda.
23. Kebijakan Nasional Pengelolaan DAS adalah kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya DAS yang berlaku secara nasional.
24. Kebijakan pemerintah Provinsi pengelolaan DAS adalah kebijakan pengelolaan sumberdaya DAS yang berlaku untuk Kabupaten/kota yang wilayahnya berada dalam satu DAS.
25. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Daerah ini yaitu sebagai pedoman dalam mengelola DAS di Daerah sebagai salah satu sumber utama kehidupan manusia dan satwa lainnya secara serasi dan seimbang melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan.

### Pasal 3

- (1) Tujuan Pengelolaan DAS Terpadu adalah untuk memandu pengelolaan sumberdaya dalam DAS, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa, pembiayaan, dan sanksi.

- (2) Untuk mencapai tujuan pengelolaan DAS terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
- mewujudkan koordinasi, integrasi, singkronisasi dan sinergi antar berbagai pihak dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan DAS;
  - mewujudkan kondisi tata air di DAS yang optimal, meliputi jumlah, kualitas dan distribusinya;
  - mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung dan daya tampung wilayah DAS; dan
  - mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

- Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan ini yaitu pengelolaan DAS di Daerah mulai dari hulu ke hilir secara utuh, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan pengelolaan DAS, kelembagaan, sistem informasi DAS, Pendidikan, pelatihan, penyeluhan, penelitian dan pengembangan, peran serta masyarakat, badan usaha milik pemerintah/swasta dan akademisi, pemberdayaan masyarakat, hak dan kewajiban, pembiayaan, insentif, monitoring dan evaluasi, penyelesaian sengketa/perselisihan, sanksi administratif, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan dan penutup.
- DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - DAS Kapuas yang mencakup 55 (lima puluh lima) sub DAS;
  - DAS Pawan yang mencakup 9 (sembilan) Sub DAS; dan
  - DAS Sambas 13 (tiga belas) Sub DAS.
- DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta peta DAS tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB IV PERENCANAAN

#### Pasal 5

- Pengelolaan DAS Terpadu harus tersusun dalam suatu perencanaan.
- Perencanaan pengelolaan DAS terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - sifat DAS sebagai sistem hidrologi;
  - sistem drainase buatan yang menjadikan satu atau lebih DAS menjadi satu kesatuan sistem air;
  - kebutuhan masyarakat suatu DAS terhadap DAS lainnya menjadikan satu atau lebih DAS menjadi kesatuan sistem air; dan/atau efisiensi dan efektifitas pengelolaan.
- Perencanaan Pengelolaan DAS Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif dari pihak terkait dengan pendekatan interdisipliner berdasarkan kondisi aktual dan permasalahan biofisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan DAS, adaptif terhadap perubahan, dan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- Penyusunan rencana Pengelolaan DAS Terpadu mencakup:
  - inventarisasi karakteristik DAS;
  - identifikasi permasalahan dan stakeholders;

- c. perumusan tujuan dan sasaran;
- d. kebijakan dan program;
- e. kelembagaan;
- f. sistem monitoring dan evaluasi;
- g. mekanisme insentif dan disinsentif; dan
- h. jumlah dan sumber dana.

#### Pasal 6

- (1) Jangka waktu rencana Pengelolaan DAS Terpadu selama 15 (lima belas) tahun dan dapat dievaluasi/ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Pengelolaan DAS Terpadu disusun oleh lembaga koordinatif atau lembaga lain yang mempunyai kredibilitas dan integritas yang baik dalam pelaksanaan kegiatan yang setara antara lain Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup, kehutanan, dan pekerjaan umum.
- (3) Kriteria dan Indikator yang digunakan dalam penyusunan rencana Pengelolaan DAS Terpadu harus bersifat SMART yaitu khas/khusus (*Specific*); dapat diukur dengan mudah (*Measurable*); dapat dicapai (*Achievable*); realistik (*Realistic*); dan berlaku dalam waktu yang jelas dan tertentu (*Time-bound*).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penyusunan rencana Pengelolaan DAS Terpadu diatur dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota

### BAB V PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAS

#### Pasal 7

Pelaksanaan Pengelolaan DAS Terpadu mencakup kegiatan:

- a. pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air;
- b. rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan; dan
- c. konservasi hutan, lahan dan air di dalam suatu DAS mulai dari hulu hingga hilir.

#### Pasal 8

- (1) Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang wilayah Provinsi, rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota, dan pola pengelolaan sumber daya air di daerah.
- (2) Dalam Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terkoordinasi dengan melibatkan instansi terkait pada lintas wilayah administrasi dan peran serta masyarakat.

#### Pasal 9

- (1) Pengelolaan DAS dilaksanakan berdasarkan Rencana Pengelolaan DAS yang telah ditetapkan.
- (2) Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
  - a. DAS yang dipulihkan daya dukungnya; dan
  - b. DAS yang dipertahankan daya dukungnya.
- (3) Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan kawasan khusus.

## Pasal 10

DAS yang dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:

- a. optimalisasi penggunaan lahan sesuai dengan fungsi dan daya dukung wilayah;
- b. penerapan teknik konservasi tanah dan air dilakukan dalam rangka pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air, menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;
- c. pengelolaan vegetasi dilakukan dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati, peningkatan produktivitas lahan, restorasi ekosistem, rehabilitasi dan reklamasi lahan;
- d. peningkatan kedaulatan dan peran serta instansi terkait dalam pengelolaan DAS; dan
- e. pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkroniasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.

## Pasal 11

DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:

- a. menjaga dan memelihara produktivitas dan keutuhan ekosistem dalam DAS secara berkelanjutan;
- b. bimbingan teknis dan fasilitasi dalam rangka penerapan teknik konservasi tanah dan air, untuk menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;
- c. peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antarsektor dan wilayah administrasi dalam rangka mempertahankan kelestarian vegetasi, keanekaragaman hayati dan produktivitas lahan; dan
- d. peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.

## Pasal 12

- (1) Pengelolaan DAS pada kawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi:
  - a. areal komoditas tambang batuan;
  - b. areal sempadan sungai di perkotaan;
  - c. areal dengan tingkat penggunaan dan pemanfaatan air dalam jumlah banyak seperti danau alami dan danau buatan;
  - d. Kawasan Gambut;
  - e. areal kawasan karst; dan
  - f. areal yang diakui masyarakat mempunyai nilai-nilai kearifan lokal.
- (2) Pengelolaan DAS pada areal komoditas tambang batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperhatikan:
  - a. kaidah-kaidah konservasi tanah dan air dalam hal menekan laju sedimentasi dan menghindari bahaya longsor;
  - b. mempertahankan keberadaan bentuk bentang alam;
  - c. tidak menyebabkan penyempitan badan sungai;
  - d. tidak mengubah arah aliran sungai;

- e. mengamankan, melestarikan fungsi sungai dan lingkungannya termasuk bangunan-bangunan pengairan, dan bangunan-bangunan umum lainnya yang ada disekitarnya;
  - f. mencegah terjadinya pencemaran lingkungan; dan
  - g. mematuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan DAS pada Areal sempadan sungai di perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:
- a. mengarahkan bangunan menghadap ke sungai;
  - b. mencegah penambahan bangunan baru;
  - c. mencegah kegiatan pembangunan pemukiman yang mengganggu fungsi sempadan sungai atau merusak kualitas air sungai;
  - d. mencegah pembuangan air limbah secara langsung ke sungai;
  - e. melaksanakan penghijauan lingkungan dengan tanaman permanen maupun tanaman hias; dan
  - f. mematuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan DAS pada areal dengan tingkat penggunaan dan pemanfaatan air dalam jumlah banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui kegiatan sebagai berikut:
- a. pengambilan air tanah dalam sebagai air baku;
  - b. menekan pengambilan air dalam melalui pembangunan instalasi pengolahan air limbah;
  - c. membuat bangunan resapan air sesuai dengan kapasitas ruang terbuka yang ada;
  - d. melakukan penanaman pada daerah hulu DAS; dan
  - e. mematuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan DAS pada areal kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. mengamankan dan menjaga kelestarian fungsi karst;
  - b. mempertahankan keanekaragaman flora dan fauna khususnya jenis-jenis spesifik ekosistem karst;
  - a. mengembangkan pemanfaatan yang bersifat rekreasi/ekowisata,
  - b. pendidikan dan penelitian;
  - c. mengendalikan eksplorasi ekosistem karst; dan
  - d. mematuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengelolaan DAS pada areal yang diakui masyarakat mempunyai nilai-nilai luhur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. menjaga kelestarian kondisi tapak; dan
  - b. mencegah aktifitas yang berpotensi merusak tata nilai dan kondisi tapak.

### Pasal 13

Pelaksanaan pengelolaan DAS harus memenuhi:

- a. kriteria teknis;
- b. persyaratan kelestarian DAS; dan
- c. morfologi DAS.

### Pasal 14

Kriteria teknis, persyaratan kelestarian DAS dan morfologi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf c mengacu ketentuan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

## Pasal 15

Pelaksanaan pengelolaan DAS dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, budaya, lingkungan hidup, perizinan, penataan ruang, sumber daya air, pertanian, perumahan, dan kehutanan.

## BAB VI KELEMBAGAAN

### Pasal 16

- (1) Pengelolaan DAS Terpadu dilaksanakan secara koordinatif dengan melibatkan berbagai pihak, lintas sektor, lintas wilayah administrasi, dan lintas disiplin ilmu.
- (2) Optimalisasi keterlibatan pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan Pengelolaan DAS Terpadu dapat diwujudkan dengan membentuk Forum DAS.
- (3) Pembentukan Forum DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Keanggotaan Forum DAS berdasarkan keahlian dari anggotanya.
- (5) Anggota Forum DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur Pemerintah Daerah, Swasta, akademisi (perguruan tinggi), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pelestarian DAS, dan Masyarakat Lokal/Adat.
- (6) Forum DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, unsur anggota, dan tata cara pembentukan Forum DAS diatur dengan Peraturan Gubernur.

### Pasal 17

Dalam pengelolaan DAS Terpadu, Pemerintah Daerah dan/atau Forum DAS dapat memberdayakan lembaga lokal/adat yang sudah mapan dan bergerak dalam pelestarian sumberdaya alam.

## BAB VII SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DAS

### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan mengelola Sistem Informasi Pengelolaan DAS untuk mendukung penyelenggaraan Pengelolaan DAS.
- (2) Sistem Informasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh instansi terkait dan masyarakat luas.
- (3) Sistem Informasi Pengelolaan DAS sebagai mana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kriteria dan standar Pengelolaan DAS sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 19

- (1) Sistem informasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi:
  - a. data pokok DAS dan sub-DAS baik spasial maupun non-spasial; dan
  - b. sistem pendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan DAS.
- (2) Sistem informasi Pengelolaan DAS Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kriteria dan standar Pengelolaan DAS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengelolaan sistem informasi Pengelolaan DAS Terpadu diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VIII PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

### Pasal 20

- (1) Instansi atau badan hukum yang bergerak di bidang pendidikan, pelatihan, penyuluhan, penelitian dan pengembangan dapat melaksanakan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, penelitian, dan pengembangan Pengelolaan DAS.
- (2) Pendidikan, pelatihan, penyuluhan, penelitian dan pengembangan dalam rangka pengelolaan DAS ditujukan kepada perorangan, kelompok masyarakat, dunia usaha, dan para pihak yang berkepentingan.
- (3) Pendidikan, pelatihan, penyuluhan, penelitian, dan pengembangan dalam rangka pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ilmu pengetahuan, teknologi pengelolaan DAS, kelembagaan, sosial, ekonomi, budaya, kearifan lokal, dan plasma nutfah/ keanekaragaman hayati khas Daerah.

## BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT, BADAN USAHA MILIK PEMERINTAH/SWASTA DAN AKADEMISI

### Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat

### Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan DAS.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. perorangan;
  - b. forum DAS; atau
  - c. organisasi kemasyarakatan lainnya.

### Pasal 22

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berupa:

- a. menjaga, memelihara dan menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan DAS;

- b. memberikan informasi, saran, dan pertimbangan dalam pengelolaan DAS; dan/atau
- c. mendapatkan dan memberikan pelatihan dan penyuluhan pengelolaan DAS dengan bekerjasama instansi atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

**Bagian Kedua  
Peran Serta Badan Usaha Milik Pemerintah/Swasta**

**Pasal 23**

Badan Usaha Milik Pemerintah/Swasta berperan serta dalam pengelolaan DAS sesuai dengan bidang usaha atau kegiatan.

**Pasal 24**

Peran serta Badan Usaha Milik Pemerintah/Swasta dalam pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 yaitu:

- a. melaksanakan kegiatan usaha dengan mempertimbangkan aspek kelestarian DAS, membuka kesempatan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengelolaan DAS;
- c. melakukan pemulihan terhadap kerusakan sumberdaya alam akibat kegiatan usaha;
- d. mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait kegiatan pengelolaan DAS; dan
- e. berperan aktif dalam mendukung lembaga koordinatif pengelolaan DAS dan organisasi kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

**Bagian Ketiga  
Peran Serta Akademisi**

**Pasal 25**

- (1) Akademisi berperan serta dalam Pengelolaan DAS sesuai dengan kompetensi keilmuannya.
- (2) Peran serta akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. pemberian informasi atau rekomendasi berdasarkan hasil penelitian dan pemikirannya yang berkaitan dengan Pengelolaan DAS;
  - b. pemberian informasi teknologi ramah lingkungan yang dapat diterapkan dalam Pengelolaan DAS;
  - c. penyusunan rencana Pengelolaan DAS,
  - d. monitoring dan evaluasi DAS;
  - e. penyusunan sistem informasi Pengelolaan DAS,
  - f. pembinaan dan pemberdayaan masyarakat; dan
  - g. berperan aktif dalam lembaga koordinatif Pengelolaan DAS dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

## BAB X PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

### Pasal 26

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian, dan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan DAS.

### Pasal 27

- (1) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Desa, koperasi, dan/atau organisasi masyarakat.

### Pasal 28

Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
- b. pendampingan;
- c. pemberian bantuan modal;
- d. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
- e. penyediaan sarana dan prasarana.

## BAB XI HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Hak

### Pasal 29

Dalam pelaksanaan Pengelolaan DAS, setiap orang berhak untuk:

- a. menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan ekosistem DAS;
- b. memperoleh manfaat dari kegiatan Pengelolaan DAS;
- c. mengetahui rencana Pengelolaan DAS dan pelaksanaan Pengelolaan DAS;
- d. memperoleh informasi mengenai Pengelolaan DAS;
- e. melakukan pengawasan terhadap kegiatan Pengelolaan DAS;
- f. mengajukan keberatan, laporan, dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kegiatan yang menimbulkan kerugian dalam Pengelolaan DAS; dan
- g. memperoleh penghargaan bagi yang secara aktif berperan dalam kegiatan Pengelolaan DAS dan mempertahankan kelestarian DAS.

### Bagian Kedua Kewajiban

### Pasal 30

Dalam pelaksanaan pengelolaan DAS, setiap orang berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan kegiatan yang tidak menimbulkan kerugian dalam pengelolaan DAS;

- b. memanfaatkan lahan sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahan untuk menjaga lahan agar tetap produktif dan sesuai dengan daya dukungnya;
- c. tidak melakukan pencemaran lingkungan di kawasan DAS yang mengganggu keseimbangan ekosistem DAS;
- d. tidak menghambat upaya pemulihan dan upaya mempertahankan daya dukung DAS;
- e. mencegah dan menanggulangi kerusakan DAS;
- f. menjaga kelestarian dan keberlanjutan DAS; dan
- g. berperan aktif dalam pengelolaan DAS guna menjaga kelestarian DAS.

#### Pasal 31

Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan dan/atau mengupayakan tutupan vegetasi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas DAS dengan sebaran yang proporsional melalui penyelenggaraan pengelolaan hutan lestari untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan sumberdaya air bagi kehidupan masyarakat.

### BAB XII PEMBIAYAAN

#### Pasal 32

- (1) Pembiayaan pengelolaan DAS terpadu dapat bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota; dan
  - b. peran serta pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan
  - c. lembaga donor tingkat daerah, nasional, maupun internasional.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan pembiayaan Pengelolaan DAS Terpadu berasal dari pemanfaatan sumberdaya alam dan imbal jasa lingkungan.
- (3) Berbagai mekanisme atau skim internasional yang berkaitan dengan imbal jasa lingkungan perlu didorong perwujudannya sehingga dapat membantu pembiayaan pengelolaan sumberdaya dalam DAS.

### BAB XIII INSENTIF

#### Pasal 33

- (1) Insentif dapat diberikan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah kepada pemerintah kabupaten/kota; dan
  - b. Pemerintah Daerah kepada masyarakat, swasta, perorangan, dan/atau lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. penghargaan; atau
  - c. penyediaan infrastruktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XIV MONITORING DAN EVALUASI

### Bagian kesatu Umum

#### Pasal 34

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memantau, mengawasi dan menertibkan pemanfaatan sumberdaya di bagian hulu, bagian tengah dan bagian hilir DAS.
- (2) Monitoring bertujuan menjaga konsistensi antara rencana Pengelolaan DAS Terpadu dengan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing sektor pembangunan, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dibantu oleh lembaga koordinatif dalam bentuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Evaluasi bertujuan untuk memperoleh gambaran perubahan kondisi DAS Provinsi mencakup evaluasi sebelum, selama dan setelah kegiatan berjalan.

### Bagian Kedua Monitoring

#### Pasal 35

- (1) Dalam rangka pengelolaan DAS dilakukan monitoring oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan DAS.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan data indikator kinerja DAS.
- (3) Data indikator kinerja DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan indikator dari kriteria lahan, tata air, sosial ekonomi dan budaya, nilai investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah.

#### Pasal 36

- (1) Kriteria lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) meliputi persentase lahan kritis dan lahan rusak, persentase penutupan vegetasi, tingkat erosi dan nilai pengelolaan lahan.
- (2) Kriteria tata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) meliputi koefisien regim aliran, koefisien aliran tahunan, muatan sedimen, banjir, dan indeks penggunaan air.
- (3) Kriteria sosial ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat meliputi tekanan penduduk, tingkat kesejahteraan penduduk dan keberadaan dan penegakan peraturan.
- (4) Kriteria nilai investasi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) meliputi klasifikasi kota dan nilai investasi bangunan air.
- (5) Kriteria pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

#### Pasal 37

- (1) Monitoring terhadap Pengelolaan DAS dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk melakukan evaluasi kinerja Pengelolaan DAS.

## Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan instrumen monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 diatur dengan Peraturan Gubernur.

### Bagian Ketiga Evaluasi

#### Pasal 39

- (1) Evaluasi kinerja Pengelolaan DAS bertujuan untuk memperoleh gambaran perubahan kondisi DAS.
- (2) Evaluasi kinerja Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup evaluasi sebelum, selama, dan setelah kegiatan berjalan.
- (3) Evaluasi kinerja pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

#### Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan instrumen evaluasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA/PERSELISIHAN

#### Pasal 41

- (1) Apabila terjadi perselisihan sengketa dalam pemanfaatan sumber daya DAS penyelesaiannya sebagai berikut :
  - a. menerapkan prinsip dan kerangka pengelolaan DAS; atau
  - b. lembaga penyelesaian sengketa.
- (2) Kelembagaan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dibangun harus berbasis pengetahuan kelembagaan dan bersifat lintas wilayah/sektor sehingga dapat melakukan pengkajian terhadap akar permasalahan penyebab sengketa, tujuan pengelolaan/pemanfaatan sumberdaya, karakteristik sumberdaya terhadap pembangunan daerah dan nasional serta dampak pengelolaan terhadap kepentingan publik, dan mencari kesepakatan penyelesaian sengketa berdasarkan pada hasil kajian.
- (3) Penyelesaian sengketa sedapat mungkin dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, namun jika tidak memungkinkan dapat dilakukan melalui peradilan (Yustisi).

## BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 30 dikenakan sanksi administrasi;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembekuan atau pembatalan izin usaha/kegiatan.

- (3) Pejabat Pemerintah Daerah yang dalam tindakannya tidak sesuai dengan peraturan daerah ini dikenakan sanksi administratif oleh Gubernur.
- (4) Sanksi administratif diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 43

- (1) Pembinaan kegiatan Pengelolaan DAS dilakukan oleh Gubernur sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 44

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilakukan dengan kegiatan:

- a. pemberian pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
- b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. fasilitasi;
- f. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
- g. penyediaan sarana dan prasarana.

### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 45

- (1) Pengawasan bertujuan untuk mewujudkan efektivitas serta sinkronisasi pelaksanaan Pengelolaan DAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

## BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 46

Dokumen rencana Pengelolaan DAS yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku yang selanjutnya menyesuaikan dengan peraturan daerah ini paling lama 5 Tahun.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 47**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

**Pasal 48**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 2 Maret 2018

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

t t d

DODI RIYADMADJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 2 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT,

t t d

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 2  
NOREG. PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 2,42/2018

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

SUHERMAN, SH.MH  
P E M B I N A  
NIP. 19701110 200212 1 005

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG  
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU

**I. UMUM**

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kekayaan alam berupa DAS merupakan satu kesatuan ekosistem alami yang utuh dari hulu hingga hilir beserta kekayaan sumber daya alam dan sumber daya buatan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, perlu disyukuri, dilindungi dan diurus dengan sebaik-baiknya.

Masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai keunggulan, keunikan, kekhasan budaya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang perlu dikembangkan dalam rangka peningkatan daya dukung DAS. Nilai-nilai ini menjadi modal kuat bagi upaya pengelolaan DAS, termasuk kearifan lokal untuk mengkonservasi DAS demi keberlanjutan pembangunan. Namun hambatan yang perlu diantisipasi adalah arus budaya modern semakin tak terbendung masuk sehingga kearifan budaya yang ada dituntut untuk tetap eksis dan mampu berinteraksi dengan perkembangan zaman.

DAS sebagai sumber daya alam menempati posisi strategis dalam rangka pembangunan nasional/regional, wajib dikelola secara optimal, dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. DAS merupakan kesatuan ekosistem yang utuh dari hulu sampai hilir yang terdiri dari unsurunsur utama tanah, vegetasi, air maupun udara dan memiliki fungsi penting dalam pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, DAS sebagai ekosistem, di mana unsur organisme dan lingkungan biofisik berinteraksi secara dinamis dan di dalamnya terdapat keseimbangan. Dengan demikian DAS sebagai ekosistem alami berlaku proses-proses biofisik hidrologis di dalamnya di mana proses-proses tersebut merupakan bagian dari suatu daur hidrologi atau siklus air.

Fungsi DAS adalah: (a) sebagai pemasok air dengan kuantitas dan kualitas yang baik terutama bagi orang di daerah hilir, (b) sebagai pengatur tata air (hidrologis) di mana sangat dipengaruhi jumlah curah hujan yang diterima, geologi yang mendasari dan bentuk lahan di mana fungsi hidrologis yang dimaksud termasuk kapasitas DAS untuk mengalirkan air, penyanga kejadian puncak hujan, melepas air secara bertahap, memelihara kualitas air dan mengurangi pembuangan massa (seperti tanah longsor). Sedangkan manfaat DAS adalah sebagai tempat berbagai aktivitas manusia antara lain pertanian, perkebunan, pemukiman, pertambangan, industri, kehutanan, pariwisata, penyanga kawasan bawah dan lain-lain.

Pada saat ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengendalian DAS belum sebagaimana diharapkan karena beberapa faktor, antara lain: a). adanya kerusakan DAS di mana berkaitan dengan tingkat sosial ekonomi masyarakat di daerah tengah hingga hulu DAS; b). tingkat kesadaran dan kemampuan ekonomi masyarakat yang rendah karena mendahulukan kebutuhan primer, yaitu sandang, pangan, dan papan, dan kebutuhan sekunder; c). masyarakat belum sepenuhnya memberikan kepedulian terhadap lingkungan sehingga sering terjadi penurunan kualitas ekosistem, misalnya praktik-praktik pertanian dan pembakaran hutan dan lahan yang akan meningkatkan kekritisan DAS; dan d). penggunaan/pemanfaatan hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan

kaidah-kaidah konservasi dan melampaui kemampuan daya dukungnya, akan menyebabkan terjadinya lahan kritis.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas maka diperlukan adanya pengelolaan DAS secara terpadu yang melibatkan pemangku kepentingan pengelolaan sumberdaya alam yang terdiri dari unsur-unsur masyarakat, dunia usaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah dengan prinsip-prinsip keterpaduan, kesetaraan, dan berkomitmen untuk menerapkan penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya alam yang adil, efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dalam penyelenggaraan pengelolaan DAS terpadu tersebut diperlukan perencanaan yang komprehensif yang mengakomodasikan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam suatu DAS.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Peta DAS Provinsi Kalimantan Barat ini dibuat berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: Sk. 511/Menhut-V/2011 tentang Penetapan Peta Daerah Aliran Sungai. Dimana terdapat untuk wilayah pengelolaan BPDASHL Kapuas terdapat 252 DAS, kemudian dikelompokkan dalam 27 SWP (Satuan Wilayah Pengelolaan) DAS. Dari ke 252 DAS tersebut di tandai dengan ID unik berupa kode DAS, namun demikian tidak semua kode DAS mempunyai nama. DAS yang belum mempunyai nama di tandai dengan "P.M." (Pre Memori) BPDASHL Kapuas telah melakukan delineasi untuk menentukan wilayah Sub DAS sehingga diperoleh 157 Sub DAS, yang kemudian dikelompokkan dalam 55 SWP Sub DAS.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Inventarisasi karakteristik DAS dilaksanakan untuk mengetahui kondisi aktual yang meliputi aspek biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Huruf b

Identifikasi permasalahan dan stakeholders dilakukan untuk mengetahui permasalahan dalam pengelolaan DAS, keterkaitan tugas dan fungsi unsur pemerintah, swasta, akademisi, maupun masyarakat dengan aktivitas pengelolaan DAS.

Huruf c

Perumusan tujuan dan sasaran dalam pengelolaan DAS dilakukan dengan mengacu pada hasil perumusan masalah dengan mengedepankan keterpaduan kepentingan antarsektor dan wilayah administrasi.

Huruf d

Penyusunan kebijakan dan program dilakukan dengan mempertimbangkan hasil perumusan tujuan pengelolaan DAS meliputi perumusan kebijakan, program, dan kegiatan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS disusun berdasarkan hasil analisis para pihak dan penyusunan strategi pengelolaan DAS. Monitoring dan evaluasi Pengelolaan DAS harus memperhatikan antara lain sistem analisis, kriteria dan indikator kinerja, metode pengukuran, pelaksana, dan capaian hasil.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Penentuan jumlah dan sumber pendanaan kegiatan Pengelolaan DAS dilakukan berdasarkan jenis kegiatan Pengelolaan DAS dan analisis para pihak dengan tujuan untuk menyepakati kebutuhan, identifikasi sumber, dan mekanisme pendanaan pengelolaan DAS.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya.

**Ayat (3)**

Yang dimaksud kawasan khusus adalah areal yang perlu mendapat penanganan khusus pada DAS bagian hulu, DAS bagian tengah dan DAS bagian hilir terkait dengan adanya kegiatan penambangan komoditas tambang batuan, pemanfaatan sempadan sungai di perkotaan, pengambilan, penggunaan dan pemanfaatan air dalam jumlah banyak, dan pemanfaatan kawasan bantuan gamping (karst).

**Pasal 10**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

**Ayat (1)**

Huruf a

Komoditas tambang batuan antara lain tanah liat, tanah urug, batu apung, kerikil, batu kali, batu gamping, pasir, kerikil berpasir (sirtu), dan pasir laut.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Areal dengan tingkat penggunaan dan pemanfaatan air dalam jumlah banyak antara lain daerah industri, rumah sakit, dan perhotelan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang merupakan kekayaan khas kehidupan masyarakat setempat dan budaya tertentu yang hidup dan berkembang serta mendinamisasikan kehidupan masyarakat.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Ayat (5)**

Cukup jelas.

**Ayat (6)**

Cukup jelas.

**Pasal 13**

Huruf a

Yang dimaksud dengan kriteria teknis adalah untuk menentukan bahwa semua kegiatan dan usaha yang dilakukan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya dalam DAS harus memenuhi ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan persyaratan kelestarian DAS adalah persyaratan penyelenggaraan kegiatan dan usaha pada kawasan lindung dan kawasan budidaya dalam DAS sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin daya dukung dan daya tampung DAS.

Huruf c

Yang dimaksud dengan morfologi DAS adalah bagian hulu DAS, bagian tengah DAS dan bagian hilir DAS.

Bagian hulu DAS adalah wilayah daratan dalam kesatuan daerah aliran sungai yang memiliki ciri topografi berbukit dan/atau bergunung, dengan kerapatan drainase relatif tinggi, merupakan sumber air yang masuk langsung ke sungai utama dan/atau melalui anak-anak sungai, serta sumber erosi yang sebagian terangkut ke daerah hilir sungai menjadi sedimen.

Bagian tengah DAS adalah wilayah daratan dalam kesatuan DAS yang mempunyai ciri topografi bergelombang kasar dan merupakan daerah pengangkutan sedimen.

Bagian hilir DAS adalah wilayah daratan dalam kesatuan daerah aliran sungai yang memiliki ciri topografi landai sampai datar, merupakan daerah pengendapan sedimen.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Forum DAS berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan DAS, memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan DAS, menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat dalam pengelolaan DAS, dan mengawal rencana pengelolaan DAS bersama dengan Instansi Pengelolaan DAS dan sektor/organisasi perangkat daerah terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

- Ayat (1)
  - Cukup jelas
- Ayat (2)
  - Cukup jelas
- Ayat (3)
  - Cukup jelas

Pasal 21

- Ayat (1)
  - Cukup jelas
- Ayat (2)
  - Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

- Ayat (1)
  - Cukup jelas
- Ayat (2)
  - Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

- Ayat (1)
  - Cukup jelas
- Ayat (2)
  - Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

- Ayat (1)
  - Cukup jelas.
- Ayat (2)

Yang dimaksud dengan imbal jasa lingkungan adalah instrumen berbasiskan pasar untuk tujuan konservasi, berdasarkan prinsip bahwa siapa yang mendapatkan manfaat dari jasa lingkungan, harus membayar untuk keberlanjutan penyediaan jasa lingkungan, dan siapa yang menghasilkan jasa tersebut harus diberikan kompensasi.

Sumber dana untuk penyelenggaraan pengelolaan DAS yang bersumber dari imbal jasa lingkungan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air dan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan insentif adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan motivasi atau dorongan untuk melakukan kegiatan Konservasi Tanah dan Air yang antara lain dapat berupa kemudahan pelayanan dan dukungan sarana dan prasarana.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)  
Yang dimaksud monitoring (pemantauan) pengelolaan DAS adalah proses pengamatan pencatatan data dan fakta yang dapat digunakan untuk menyusun kriteria dan indikator kinerja pengelolaan DAS yang pelaksanaannya dilakukan secara periodik dan terus menerus terhadap masalah, jalannya kegiatan, penggunaan input, hasil kegiatan (*output*), dampak kegiatan (*impact and outcome*), dan faktor luar atau kendala. Pelaksanaan pemantauan dilakukan oleh unit pemantauan dan evaluasi (*monev*) internal maupun oleh para pihak *stakeholder* terhadap seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan, yang meliputi aspek biofisik, sosial, ekonomi dan kelembagaan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

**Pasal 39**

Ayat (1)

Yang dimaksud evaluasi kinerja pengelolaan DAS adalah penilaian terhadap kinerja program kegiatan melalui proses analisis data dan fakta dari hasil pemantauan yang pelaksanaannya dilakukan menurut kepentingannya mulai dari penyusunan rencana program, pelaksanaan program (*post evaluation*), dan pengembangan program pengelolaan DAS. Evaluasi meliputi proses pengumpulan data dan informasi secara sistematis (dengan metode tertentu), serta analisisnya untuk menilai kinerja pengelolaan, dengan membandingkan sasaran kinerja antara rencana dengan realisasinya, dengan atau tanpa proyek, yang dapat dilaksanakan oleh unit monev internal, walaupun sebaiknya perlu dilakukan oleh pihak ketiga secara objektif dan tidak bias, yang meliputi aspek biofisik, sosial, ekonomi dan kelembagaan. Pengumpulan data dirancang mengikuti format baku yang telah ditetapkan menurut jenis datanya. Pencatatan mencangkup pengamatan data rutin (*input, proses, output, impact* dan *outcomes*), dan kejadian luar biasa (ekstrem) untuk setiap aspeknya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 40**

Cukup jelas.

**Pasal 41**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 42**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 43**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 44**

Cukup jelas.

**Pasal 45**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2

LAMPIRAN  
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
 NOMOR 2 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU

**DAFTAR DAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
AIR HITAM BESAR	DAS310425	AIR HITAM BESAR -	DAS310425 - LUMPUR -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	4.829,28
	DAS310426	AIR HITAM BESAR -	DAS310426 - PANDAM -		Kendawangan	BPDAS KAPUAS	1.053,13
	DAS310427	AIR HITAM BESAR -	DAS310427 - AIR HITAM BESAR -		Air Upas	BPDAS KAPUAS	47.032,37
	DAS310428	AIR HITAM BESAR -	DAS310428 - PEMBEDILAN -		Kendawangan	BPDAS KAPUAS	99.361,32
<b>AIR HITAM BESAR Total</b>	<b>4</b>		<b>3</b>	Ketapang	Manis Mata	BPDAS KAPUAS	3.688,77
					Singkup	BPDAS KAPUAS	9.506,35
					Kendawangan	BPDAS KAPUAS	1.036,42
							<b>166.507,64</b>
AIR HITAM KECIL	DAS310429	AIR HITAM KECIL -	DAS310429 - AIR HITAM KECIL -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	76.988,99
	DAS310430	AIR HITAM KECIL -	DAS310430 - KANDANG -		Kendawangan	BPDAS KAPUAS	7.863,19
	DAS310845	AIR HITAM KECIL -	DAS310845 - -		Kendawangan	BPDAS KAPUAS	0,30
<b>AIR HITAM KECIL Total</b>	<b>3</b>		<b>3</b>				<b>84.852,49</b>
BEGUNJAI	DAS310439	BEGUNJAI -	DAS310439 - BEGUNJAI -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	7.830,33
<b>BEGUNJAI Total</b>	<b>1</b>		<b>1</b>				<b>7.830,33</b>
DURI	DAS310494	DURI -	DAS310494 - MUNDUN -	Mempawah	Mempawah Hilir	BPDAS KAPUAS	3.951,30

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
	DAS310495	DURI -	DAS310495 - DUNGUN -	Mempawah	Sungai Kunyit	BPDAS KAPUAS	5.028,33
	DAS310496	DURI -	DAS310496 - KUNYIT -	Mempawah	Sungai Kunyit	BPDAS KAPUAS	1.015,70
	DAS320497	DURI -	DAS320497 - DURI -	Bengkayang	Capkala	BPDAS KAPUAS	729,02
					Monterado	BPDAS KAPUAS	7.170,49
					Sungai Raya	BPDAS KAPUAS	6.781,21
				Mempawah	Mempawah Hilir	BPDAS KAPUAS	2.998,89
					Sadaniang	BPDAS KAPUAS	1.907,95
					Sungai Kunyit	BPDAS KAPUAS	16.834,78
						BPDAS KAPUAS	8.169,48
<b>DURI Total</b>	<b>4</b>		<b>4</b>				<b>54.587,15</b>
KAPUAS	DAS310471	KAPUAS - SWPSUBDAS Delta Kapuas	DAS310471 - NIBUNG - Delta Kapuas	Kubu Raya	Batu Ampar	BPDAS KAPUAS	218,25
	DAS310472	KAPUAS - SWPSUBDAS Delta Kapuas	DAS310472 - NURI - Delta Kapuas	Kubu Raya	Batu Ampar	BPDAS KAPUAS	1.114,94
	DAS310473	KAPUAS - SWPSUBDAS Delta Kapuas	DAS310473 - TENGAR - Delta Kapuas	Kubu Raya	Batu Ampar	BPDAS KAPUAS	1.720,95
	DAS310474	KAPUAS -	DAS310474 - BONGKOK -	Kubu Raya	Batu Ampar	BPDAS KAPUAS	61,68
		KAPUAS - SWPSUBDAS Delta Kapuas	DAS310474 - BONGKOK - Delta Kapuas	Kubu Raya	Batu Ampar	BPDAS KAPUAS	1.569,96
	DAS310475	KAPUAS -	DAS310475 - SEKH -	Kubu Raya	Batu Ampar	BPDAS KAPUAS	84,45
		KAPUAS - SWPSUBDAS Delta Kapuas	DAS310475 - SEKH - Delta Kapuas	Kubu Raya	Batu Ampar	BPDAS KAPUAS	6.951,91
	DAS310476	KAPUAS -	DAS310476 - BAKAU WIDIAS -	Kubu Raya	Batu Ampar	BPDAS KAPUAS	3,09
		KAPUAS - SWPSUBDAS Delta Kapuas	DAS310476 - BAKAU WIDIAS - Delta Kapuas	Kubu Raya	Batu Ampar	BPDAS KAPUAS	396,24

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
	DAS310477	KAPUAS - SWPSUBDAS Delta Kapuas	DAS310477 - PARAPAT MUDA - Delta Kapuas	Kubu Raya	Batu Ampar	BPDAS KAPUAS	1.956,79
	DAS310478	KAPUAS - SWPSUBDAS Delta Kapuas	DAS310478 - KELUANG - Delta Kapuas	Kubu Raya	Batu Ampar	BPDAS KAPUAS	239,24
	DAS310479	KAPUAS - SWPSUBDAS Delta Kapuas	DAS310479 - ENCE ENDANG - Delta Kapuas	Kubu Raya	Batu Ampar	BPDAS KAPUAS	9.683,40
	DAS310480	KAPUAS - SWPSUBDAS Delta Kapuas	DAS310480 - WAN HALID - Delta Kapuas	Kubu Raya	Batu Ampar	BPDAS KAPUAS	2.717,16
	DAS310481	KAPUAS - SWPSUBDAS Delta Kapuas	DAS310481 - - Delta Kapuas	Kubu Raya	Batu Ampar	BPDAS KAPUAS	4,97
	DAS310482	KAPUAS - SWPSUBDAS Delta Kapuas	DAS310481 - DUNGUN - Delta Kapuas	Kubu Raya	Batu Ampar	KAPUAS BPDAS	7.511,24
	DAS310482	KAPUAS - SWPSUBDAS Delta Kapuas	DAS310482 - PARIT PANGLIMA - Delta Kapuas	Kubu Raya	Batu Ampar	KAPUAS BPDAS	629,70
	DAS310483	KAPUAS - SWPSUBDAS Delta Kapuas	DAS310483 - - Delta Kapuas	Kubu Raya	Batu Ampar	BPDAS KAPUAS	1,42
	DAS310483	KAPUAS - SWPSUBDAS Delta Kapuas	DAS310483 - PADANG TIKAR - Delta Kapuas	Kubu Raya	Batu Ampar	BPDAS KAPUAS	1.366,96
	DAS310484	KAPUAS - SWPSUBDAS Delta Kapuas	DAS310484 - DABUNG - Delta Kapuas	Kubu Raya	Kubu	BPDAS KAPUAS	6.533,51
	DAS310485	KAPUAS - SWPSUBDAS Delta Kapuas	DAS310485 - SERAWAT - Delta Kapuas	Kubu Raya	Kubu	BPDAS KAPUAS	9.949,55
	DAS310486	KAPUAS - SWPSUBDAS Delta Kapuas	DAS310486 - PENITI KECIL - Delta Kapuas	Mempawah	Teluk Pakedai	BPDAS KAPUAS	10.469,03
	DAS310486	KAPUAS - SWPSUBDAS Delta Kapuas	DAS310486 - PENITI KECIL - Delta Kapuas	Mempawah	Segedong	BPDAS KAPUAS	8.612,26
	DAS310487	KAPUAS - SWPSUBDAS Delta Kapuas	DAS310487 - - Delta Kapuas	Mempawah	Siantan	BPDAS KAPUAS	4.118,44
	DAS310488	KAPUAS - SWPSUBDAS Delta Kapuas	DAS310488 - NIPAH - Delta Kapuas	Mempawah	Siantan	BPDAS KAPUAS	132,68
	DAS310963	KAPUAS - SWPSUBDAS Delta Kapuas	DAS310963 - - Delta Kapuas	Kubu Raya	Kubu	BPDAS KAPUAS	564,17
	DAS310963	KAPUAS - SWPSUBDAS Delta Kapuas	DAS310963 - - Delta Kapuas	Kubu Raya	Kubu	BPDAS KAPUAS	5,75
	DAS310964	KAPUAS - SWPSUBDAS Delta Kapuas	DAS310964 - - Delta Kapuas	Kubu Raya	Kubu	BPDAS KAPUAS	295,17
	DAS310965	KAPUAS - SWPSUBDAS Delta Kapuas	DAS310965 - - Delta Kapuas	Kubu Raya	Sei Kakap	BPDAS KAPUAS	24,06
	DAS310966	KAPUAS - SWPSUBDAS Delta Kapuas	DAS310966 - - Delta Kapuas	Kubu Raya	Sei Kakap	BPDAS KAPUAS	32,75



SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
		KAPUAS - Embaloh	DAS320470 - KAPUAS - Sayu-Sengsat-Selayang	Sanggau	Toba	BPDAS KAPUAS	26.221,08
		KAPUAS - Embau	DAS320470 - KAPUAS - Embaloh	Kapuas Hulu	Toba	BPDAS KAPUAS	19.511,56
		KAPUAS - Embau	DAS320470 - KAPUAS - Embau	Kapuas Hulu	Batang Lutar	BPDAS KAPUAS	666,42
		KAPUAS - Embau	DAS320470 - KAPUAS - Embau	Kapuas Hulu	Embaloh Hilir	BPDAS KAPUAS	13.179,49
		KAPUAS - Embau	DAS320470 - KAPUAS - Embau	Kapuas Hulu	Embaloh Hulu	BPDAS KAPUAS	318.953,23
		KAPUAS - Embau	DAS320470 - KAPUAS - Embau	Kapuas Hulu	Putussibau Utara	BPDAS KAPUAS	199,89
		KAPUAS - Embau	DAS320470 - KAPUAS - Embau	Kapuas Hulu	Boyau Tanjung	BPDAS KAPUAS	927,14
		KAPUAS - Embau	DAS320470 - KAPUAS - Embau	Kapuas Hulu	Hulu Gurung	BPDAS KAPUAS	34.913,20
		KAPUAS - Embau	DAS320470 - KAPUAS - Embau	Kapuas Hulu	Jongkong	BPDAS KAPUAS	8.668,51
		KAPUAS - Embau	DAS320470 - KAPUAS - Embau	Kapuas Hulu	Pengkadan	BPDAS KAPUAS	25.365,69
		KAPUAS - Embau	DAS320470 - KAPUAS - Embau	Kapuas Hulu	Seberuang	BPDAS KAPUAS	51,08
		KAPUAS - Embau	DAS320470 - KAPUAS - Embau	Kapuas Hulu	Selimbau	BPDAS KAPUAS	4.858,81
		KAPUAS - Embau	DAS320470 - KAPUAS - Embau	Kapuas Hulu	Silat Hulu	BPDAS KAPUAS	275,71
		KAPUAS - Embuwan-Pantas	DAS320470 - KAPUAS - Embuwan-Pantas	Sanggau	Meliau	BPDAS KAPUAS	23.797,16
		KAPUAS - Engkuli	DAS320470 - KAPUAS - Engkuli	Sanggau	Parindu	BPDAS KAPUAS	2.396,72
		KAPUAS - Kapuas Koheng	DAS320470 - KAPUAS - Kapuas Koheng	Kapuas Hulu	Sanggau Kapuas	BPDAS KAPUAS	10.071,85
		KAPUAS - Keriyau	DAS320470 - KAPUAS - Keriyau	Kapuas Hulu	Putussibau Selatan	BPDAS KAPUAS	217.056,04
		KAPUAS - Keriyau	DAS320470 - KAPUAS - Keriyau	Kapuas Hulu	Putussibau Utara	BPDAS KAPUAS	698,32
		KAPUAS - Keriyau	DAS320470 - KAPUAS - Keriyau	Kapuas Hulu	Kalis	BPDAS KAPUAS	482,18
		KAPUAS - Keriyau	DAS320470 - KAPUAS - Keriyau	Kapuas Hulu	Putussibau Selatan	BPDAS KAPUAS	162.643,65

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
		KAPUAS - Labai-Puduk	DAS320470 - KAPUAS - Labai-Puduk	Kayong Utara	Seponti Jaya	BPDAS	37.499,74
				Ketapang	Simpang Hilir	KAPUAS	20.535,82
					Teluk Batang	BPDAS	15.823,98
				Sanggau	Simpang Dua	BPDAS	28.047,63
					Simpang Hulu	KAPUAS	213.189,50
				Sekadau	Meliau	BPDAS	25.254,96
					Toba	KAPUAS	44.672,12
		KAPUAS - Landak	DAS320470 - KAPUAS - Landak	Bengkayang	Nanga Mahap	BPDAS	835,52
					Nanga Taman	KAPUAS	12,91
				Kota Pontianak	Siding	BPDAS	751,22
					Suti Semarang	KAPUAS	516,95
					Teriak	BPDAS	1.245,89
					Tujuh Belas	KAPUAS	1,92
				Kubu Raya	Pontianak Timur	BPDAS	373,73
					Pontianak Utara	KAPUAS	1.586,67
					Kuala Mandor	BPDAS	32.389,63
					Sei Ambawang	KAPUAS	99.209,19
					Sei Raya	BPDAS	7.469,26
				Landak	Air Besar	KAPUAS	148.547,41
					Banyuke Hulu	BPDAS	19.974,00

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
					Jelimpo	BPDAS	63.985,08
					Kuala Behe	KAPUAS	55.159,68
					Mandor	BPDAS	38.497,07
					Mempawah Hulu	BPDAS	201,26
					Menjalin	KAPUAS	5.463,85
					Menyuke	BPDAS	49.052,78
					Meranti	BPDAS	33.728,28
					Ngabang	KAPUAS	137.517,10
					Sebangki	BPDAS	56.392,90
					Sengah Temila	KAPUAS	86.349,10
					Sompak	BPDAS	1.769,53
				Mempawah	Segedong	KAPUAS	6.139,26
					Siantan	BPDAS	3.895,37
					Toho	KAPUAS	504,76
				Sanggau	Balai	BPDAS	776,49
					Beduwai	KAPUAS	688,04
					Entikong	BPDAS	921,84
					Kembayan	KAPUAS	149,25
					Tayan Hilir	BPDAS	4.808,12
					Tayan Hulu	KAPUAS	786,00



SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
		KAPUAS - Sibau	DAS320470 - KAPUAS - Sibau	Kapuas Hulu	Toba	BPDAS	2.676,79
		KAPUAS - Sungai Kapuas	DAS320470 - KAPUAS - Sungai Kapuas	Kapuas Hulu	Embaloh Hulu	KAPUAS	121,54
					Putussibau Utara	BPDAS	168.446,26
					Bika	KAPUAS	676,93
					Bunut Hilir	BPDAS	1.436,68
					Embaloh Hilir	KAPUAS	901,73
					Jongkong	BPDAS	832,60
					Putussibau	KAPUAS	194,12
					Selatan	BPDAS	223,27
					Putussibau Utara	KAPUAS	31,91
					Seberuang	BPDAS	1.358,38
					Selimbau	KAPUAS	769,46
					Semitaub	BPDAS	1.592,64
					Silat Hilir	KAPUAS	742,33
					Suhaid	BPDAS	1.040,70
				Kayong Utara	Seponti Jaya	KAPUAS	140,01
					Teluk Batang	BPDAS	60,46
				Ketapang	Simpang Dua	KAPUAS	426,95
					Simpang Hulu	BPDAS	211,83
				Kota Pontianak	Pontianak Barat	KAPUAS	28,45
					Pontianak Kota	BPDAS	



SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
		KAPUAS - SWPSUBDAS Silat	DAS320470 - KAPUAS - Dugan-Setunggul-Muntik	Sintang	Sekadau Hilir	BPDAS	2.548,32
			DAS320470 - KAPUAS - Marang	Kapuas Hulu	Binjai Hulu	KAPUAS	641,95
			DAS320470 - KAPUAS - nn18	Kapuas Hulu	Kelam Permai	BPDAS	792,99
			DAS320470 - KAPUAS - Semban	Kapuas Hulu	Ketungau Hilir	BPDAS	294,73
			DAS320470 - KAPUAS - Silat	Kapuas Hulu	Sepauk	KAPUAS	1.053,37
				Sintang	Sintang	BPDAS	1.290,98
					Sungai Tebelian	KAPUAS	113,89
					Tempunak	BPDAS	1.001,64
					Silat Hilir	KAPUAS	3.561,29
					Seberuang	BPDAS	499,96
					Silat Hilir	KAPUAS	3.200,88
					Sintang	BPDAS	543,74
					Kelam Permai	KAPUAS	338,66
					Ketungau Hilir	BPDAS	134,02
					Silat Hilir	KAPUAS	5.340,29
					Kelam Permai	BPDAS	51,77
					Ketungau Hilir	KAPUAS	755,20
					Boyan Tanjung	BPDAS	32,69
					Hulu Gurung	KAPUAS	81,45
					Seberuang	BPDAS	234,85







SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
			DAS320470 - KAPUAS - Inggis	Sanggau	Mukok	BPDAS KAPUAS	2.181,36
				Sekadau	Sanggau Kapuas	BPDAS KAPUAS	188,79
				Sekadau	Sekadau Hilir	BPDAS KAPUAS	2.972,78
			DAS320470 - KAPUAS - Peniti-Ensalam-Semahung	Sekadau	Sekadau Hulu	BPDAS KAPUAS	80,37
				Sekadau	Sekadau Hilir	BPDAS KAPUAS	5.851,91
			DAS320470 - KAPUAS - Sepona	Sanggau	Sekadau Hulu	BPDAS KAPUAS	4.840,21
				Sanggau	Mukok	BPDAS KAPUAS	1.166,84
		KAPUAS - SWPSUBDAS Bunut	DAS320470 - KAPUAS - Bunut	Kapuas Hulu	Sanggau Kapuas	BPDAS KAPUAS	350,30
				Kapuas Hulu	Bika	BPDAS KAPUAS	2.814,27
					Boyan Tanjung	BPDAS KAPUAS	74.286,62
					Bunut Hilir	BPDAS KAPUAS	45.914,68
					Bunut Hulu	BPDAS KAPUAS	152.764,09
					Embaloh Hilir	BPDAS KAPUAS	6.325,09
					Hulu Gurung	BPDAS KAPUAS	168,10
					Jongkong	BPDAS KAPUAS	11,90
					Kalis	BPDAS KAPUAS	1.598,74
					Mentebah	BPDAS KAPUAS	60.864,36
					Pengkadan	BPDAS KAPUAS	5.410,89
					Silat Hulu	BPDAS KAPUAS	299,31
				Sintang	Ambalau	BPDAS KAPUAS	11.742,79

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
		KAPUAS - SWPSUBDAS Cempaka-Penyelima	DAS320470 - KAPUAS - Cempaka-Penyelima	Sanggau	Meliau	BPDAS KAPUAS	2.890,22
		KAPUAS - SWPSUBDAS Cempede	DAS320470 - KAPUAS - Cempede	Landak	Sanggau Kapuas Jelimpo	BPDAS KAPUAS	18.983,85
				Sanggau	Ngabang	BPDAS KAPUAS	116,73
					Balai	BPDAS KAPUAS	661,86
					Tayan Hilir	BPDAS KAPUAS	1.081,36
					Toba	BPDAS KAPUAS	39.767,08
			DAS320470 - KAPUAS - Entajau	Sanggau	Tayan Hilir	BPDAS KAPUAS	0,80
			DAS320470 - KAPUAS - Semenduk	Sanggau	Tayan Hilir	BPDAS KAPUAS	846,43
		KAPUAS - SWPSUBDAS Dakan	DAS320470 - KAPUAS - Aka	Sekadau	Sekadau Hilir	BPDAS KAPUAS	5.725,49
			DAS320470 - KAPUAS - Antu-Merbang	Sanggau	Mukok	BPDAS KAPUAS	1.323,30
				Sekadau	Belitang Hilir	BPDAS KAPUAS	112,22
					Sekadau Hilir	BPDAS KAPUAS	2.134,62
			DAS320470 - KAPUAS - Dakan	Sekadau	Sekadau Hilir	BPDAS KAPUAS	15.880,19
			DAS320470 - KAPUAS - Kedah	Sekadau	Sekadau Hilir	BPDAS KAPUAS	989,13
			DAS320470 - KAPUAS - Libuk	Sekadau	Belitang Hilir	BPDAS KAPUAS	3.419,71
					Sekadau Hilir	BPDAS KAPUAS	798,83
			DAS320470 - KAPUAS - Malas	Sanggau	Mukok	BPDAS KAPUAS	786,04
				Sekadau	Sekadau Hilir	BPDAS KAPUAS	105,09
			DAS320470 - KAPUAS - nn05	Sekadau	Sekadau Hilir	BPDAS KAPUAS	9.468,32
						BPDAS KAPUAS	571,22

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
		KAPUAS - SWPSUBDAS Dakan Besar-Sayu-Keladan-Setanding	DAS320470 - KAPUAS - Dakan Besar-Sayu-Keladan-Setanding	Sanggau	Meliau	BPDAS	
					Parindu	KAPUAS	15.885,50
					Sanggau Kapuas	BPDAS	
					Tayan Hilir	KAPUAS	1.491,83
		KAPUAS - SWPSUBDAS Delta Kapuas	DAS320470 - KAPUAS - Delta Kapuas	Kayong Utara	Seponti Jaya	BPDAS	25.945,54
				Ketapang	Simpang Hulu	KAPUAS	
				Kota Pontianak	Pontianak Barat	BPDAS	12.239,59
					Pontianak Kota	KAPUAS	
					Pontianak	BPDAS	3,89
					Selatan	KAPUAS	
					Pontianak	BPDAS	0,00
					Tenggara	KAPUAS	
					Pontianak Timur	BPDAS	1.701,74
					Pontianak Utara	KAPUAS	
				Kubu Raya	Batu Ampar	BPDAS	1.473,39
					Kuala Mandor	KAPUAS	
					Kubu	BPDAS	1.712,31
					Rasau Jaya	KAPUAS	
					Sei Ambawang	BPDAS	1.289,40
					Sei Kakap	KAPUAS	
					Sei Raya	BPDAS	548,38
					Teluk Pakedai	KAPUAS	
						BPDAS	2.420,83
						KAPUAS	
						BPDAS	189.550,67
						KAPUAS	
						BPDAS	114,02
						KAPUAS	
						BPDAS	109.185,89
						KAPUAS	
						BPDAS	18.448,12
						KAPUAS	
						BPDAS	5.776,67
						KAPUAS	
						BPDAS	49.288,80
						KAPUAS	
						BPDAS	117.369,12
						KAPUAS	
						BPDAS	38.571,55

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
		KAPUAS - SWPSUBDAS Engkidu-Mentaru-Balang-Sulung	DAS320470 - KAPUAS - Engkidu-Mentaru-Balang-Sulung	Mempawah	Terentang	BPDAS KAPUAS	100.230,99
		KAPUAS - SWPSUBDAS Engkidu-Mentaru-Balang-Sulung	DAS320470 - KAPUAS - Engkidu-Mentaru-Balang-Sulung	Sanggau	Segedong	BPDAS KAPUAS	11,97
		KAPUAS - SWPSUBDAS Engkidu-Mentaru-Balang-Sulung	DAS320470 - KAPUAS - Engkidu-Mentaru-Balang-Sulung	Kapuas Hulu	Siantan	BPDAS KAPUAS	15.477,29
		KAPUAS - SWPSUBDAS Engkidu-Mentaru-Balang-Sulung	DAS320470 - KAPUAS - Engkidu-Mentaru-Balang-Sulung	Kapuas Hulu	Tayan Hilir	BPDAS KAPUAS	9.376,74
		KAPUAS - SWPSUBDAS Engkidu-Mentaru-Balang-Sulung	DAS320470 - KAPUAS - Engkidu-Mentaru-Balang-Sulung	Kapuas Hulu	Toba	BPDAS KAPUAS	0,25
		KAPUAS - SWPSUBDAS Jelap	DAS320470 - KAPUAS - Berujau	Sintang	Putussibau	BPDAS KAPUAS	11.411,42
		KAPUAS - SWPSUBDAS Jelap	DAS320470 - KAPUAS - Embawang	Sintang	Selatan	BPDAS KAPUAS	12.475,14
		KAPUAS - SWPSUBDAS Jelap	DAS320470 - KAPUAS - Embawang	Sintang	Putussibau Utara	BPDAS KAPUAS	3.289,63
		KAPUAS - SWPSUBDAS Jelap	DAS320470 - KAPUAS - Jelap	Sintang	Binjai Hulu	BPDAS KAPUAS	1.563,68
		KAPUAS - SWPSUBDAS Jelap	DAS320470 - KAPUAS - Jelap	Sintang	Sintang	BPDAS KAPUAS	624,82
		KAPUAS - SWPSUBDAS Jelap	DAS320470 - KAPUAS - Jelap	Sintang	Binjai Hulu	BPDAS KAPUAS	8.472,06
		KAPUAS - SWPSUBDAS Jelap	DAS320470 - KAPUAS - Kapuas Kiri Hilir	Sintang	Ketungau Hilir	BPDAS KAPUAS	217,89
		KAPUAS - SWPSUBDAS Jelap	DAS320470 - KAPUAS - Kapuas Kiri Hilir	Sintang	Sepauk	BPDAS KAPUAS	108,92
		KAPUAS - SWPSUBDAS Jelap	DAS320470 - KAPUAS - Kapuas Kiri Hilir	Sintang	Sintang	BPDAS KAPUAS	1.333,84
		KAPUAS - SWPSUBDAS Jelap	DAS320470 - KAPUAS - Limbak	Sintang	Binjai Hulu	BPDAS KAPUAS	2,87
		KAPUAS - SWPSUBDAS Jelap	DAS320470 - KAPUAS - nn09	Sintang	Sintang	BPDAS KAPUAS	1.508,18
		KAPUAS - SWPSUBDAS Jelap	DAS320470 - KAPUAS - nn10	Sintang	Binjai Hulu	BPDAS KAPUAS	1.666,76
		KAPUAS - SWPSUBDAS Jelap	DAS320470 - KAPUAS - Rambai	Sintang	Sintang	BPDAS KAPUAS	350,58
		KAPUAS - SWPSUBDAS Jelap	DAS320470 - KAPUAS - Rambai	Sintang	Binjai Hulu	BPDAS KAPUAS	461,98
		KAPUAS - SWPSUBDAS Jelap	DAS320470 - KAPUAS - Rambai	Sintang	Binjai Hulu	BPDAS KAPUAS	34,50



SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
		KAPUAS - SWPSUBDAS Kedukul	DAS320470 - KAPUAS - Temirung	Sintang	Binjai Hulu	BPDAS	24,38
			DAS320470 - KAPUAS - Duku	Sekadau	Kelam Permai	KAPUAS	567,59
			DAS320470 - KAPUAS - Kedukul	Sanggau	Sekadau Hilir	BPDAS	563,37
					Jangkang	KAPUAS	1.232,90
					Mukok	BPDAS	32.252,34
					Sanggau Kapuas	KAPUAS	95,60
				Sekadau	Sekadau Hilir	BPDAS	595,84
			DAS320470 - KAPUAS - Kerabang	Sekadau	Sekadau Hilir	KAPUAS	1.050,90
			DAS320470 - KAPUAS - Lingkup	Sekadau	Sekadau Hilir	BPDAS	1.433,26
			DAS320470 - KAPUAS - Malah	Sanggau	Mukok	KAPUAS	1.982,72
					Sanggau Kapuas	BPDAS	10,12
			DAS320470 - KAPUAS - nn01	Sanggau	Mukok	KAPUAS	758,17
				Sekadau	Sekadau Hilir	BPDAS	2,01
			DAS320470 - KAPUAS - nn04	Sekadau	Sekadau Hilir	KAPUAS	1.340,13
			DAS320470 - KAPUAS - nn19	Sekadau	Sekadau Hilir	BPDAS	948,77
			DAS320470 - KAPUAS - Serampuk	Sanggau	Mukok	KAPUAS	252,57
					Sekadau Hilir	BPDAS	1.985,62
		KAPUAS - SWPSUBDAS Kenapai	DAS320470 - KAPUAS - Jentu-Rukam	Kapuas Hulu	Semitau	KAPUAS	3.823,43
					Silat Hilir	BPDAS	2.409,22
			DAS320470 - KAPUAS - Kenapai	Kapuas Hulu	Semitau	KAPUAS	29.458,72

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
		KAPUAS - SWPSUBDAS Ketungau	DAS320470 - KAPUAS - Lemedak	Sintang	Silat Hilir	BPDAS	1.343,35
			DAS320470 - KAPUAS - Pengumpang-Bakul-Riuk-Marsilan	Kapuas Hulu	Ketungau Hilir	KAPUAS	427,45
			DAS320470 - KAPUAS - Ketungau	Kapuas Hulu	Ketungau Tengah	BPDAS	126,71
				Kapuas Hulu	Tengah	KAPUAS	3.858,27
				Kapuas Hulu	Semitau	BPDAS	3.540,45
				Kapuas Hulu	Empanang	KAPUAS	2.244,90
					Puring Kencana	BPDAS	13.137,16
					Semitau	KAPUAS	2.024,60
					Silat Hilir	BPDAS	3.785,09
				Sanggau	Bonti	KAPUAS	6.195,27
					Jangkang	BPDAS	12.666,02
					Noyan	KAPUAS	18.301,39
					Sekayam	BPDAS	23.506,43
				Sekadau	Belitang Hulu	KAPUAS	895,42
				Sintang	Ketungau Hilir	BPDAS	76.883,87
					Ketungau Hulu	KAPUAS	191.237,99
					Ketungau Tengah	BPDAS	181.848,54
			DAS320470 - KAPUAS - Tekam	Kapuas Hulu	Silat Hilir	KAPUAS	7.118,01
				Sintang	Ketungau Hilir	BPDAS	143,80
			DAS320470 - KAPUAS - Tenggurun	Kapuas Hulu	Silat Hilir	KAPUAS	1.979,91

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
		KAPUAS - SWPSUBDAS Ketungau Kecil	DAS320470 - KAPUAS - Ketungau Kecil	Sintang	Kelam Permai	BPDAS	0,05
				Sintang	Ketungau Hilir	KAPUAS	
				Sintang	Binjai Hulu	BPDAS	382,22
				Sintang	Kelam Permai	KAPUAS	
				Sintang	Ketungau Hilir	BPDAS	147,77
			DAS320470 - KAPUAS - Penyenu	Sintang	Binjai Hulu	KAPUAS	
				Sintang	Kelam Permai	BPDAS	12,58
				Sintang	Ketungau Hilir	KAPUAS	
			DAS320470 - KAPUAS - Tembagapintas	Sintang	Binjai Hulu	BPDAS	18.171,44
				Sintang	Kelam Permai	KAPUAS	
				Sintang	Ketungau Hilir	BPDAS	8,80
			DAS320470 - KAPUAS - Belimbing	Kapuas Hulu	Kelam Permai	KAPUAS	
				Sintang	Silat Hilir	BPDAS	1.364,11
				Sintang	Kelam Permai	KAPUAS	
			DAS320470 - KAPUAS - Kesak	Kapuas Hulu	Silat Hilir	BPDAS	37,76
				Sintang	Kelam Permai	KAPUAS	
				Kapuas Hulu	Silat Hilir	BPDAS	2.276,50
			DAS320470 - KAPUAS - Lebang	Sintang	Kelam Permai	KAPUAS	
				Kapuas Hulu	Silat Hilir	BPDAS	356,25
				Sintang	Ketungau Hilir	KAPUAS	
			DAS320470 - KAPUAS - Mayam	Kapuas Hulu	Silat Hilir	BPDAS	2,60
				Sintang	Kelam Permai	KAPUAS	
				Kapuas Hulu	Silat Hilir	BPDAS	477,39
			DAS320470 - KAPUAS - nn17	Sintang	Kelam Permai	KAPUAS	
				Kapuas Hulu	Silat Hilir	BPDAS	36,16
				Sintang	Kelam Permai	KAPUAS	
				Kapuas Hulu	Silat Hilir	BPDAS	368,30
			DAS320470 - KAPUAS - Lebang	Sintang	Kayam Hilir	KAPUAS	
				Kapuas Hulu	Silat Hilir	BPDAS	269,89
				Sintang	Kelam Permai	KAPUAS	
			DAS320470 - KAPUAS - Mayam	Kapuas Hulu	Silat Hilir	BPDAS	1.340,19
				Sintang	Kelam Permai	KAPUAS	
				Kapuas Hulu	Silat Hilir	BPDAS	34.848,41
			DAS320470 - KAPUAS - nn17	Sintang	Kelam Permai	KAPUAS	
				Kapuas Hulu	Silat Hilir	BPDAS	13,76
				Sintang	Kelam Permai	KAPUAS	
			DAS320470 - KAPUAS - nn17	Kapuas Hulu	Silat Hilir	BPDAS	1.485,42
				Sintang	Kelam Permai	KAPUAS	
			DAS320470 - KAPUAS - nn17	Kapuas Hulu	Silat Hilir	BPDAS	437,51



SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
					Ella Hilir	BPDAS	118.365,13
					Menukung	KAPUAS	
					Nanga Pinoh	BPDAS	139.696,66
					Pinoh Selatan	KAPUAS	35.522,85
					Pinoh Utara	BPDAS	83.286,29
					Sayan	KAPUAS	70.213,34
					Sokan	BPDAS	107.101,14
					Tanah Pinoh	KAPUAS	147.324,35
					Tanah Pinoh	BPDAS	37.456,73
					Barat	KAPUAS	112.893,58
				Sintang	Ambalau	BPDAS	596.218,09
					Dedai	KAPUAS	54.950,34
					Kayan Hilir	BPDAS	112.516,32
					Kayan Hulu	KAPUAS	174.150,86
					Kelam Permai	BPDAS	3.303,26
					Sepauk	KAPUAS	0,51
					Serawai	BPDAS	255.929,30
					Sintang	KAPUAS	18.003,80
					Sungai Tebelian	BPDAS	8.592,66
					Tempunak	KAPUAS	245,28
			DAS320470 - KAPUAS - Pager	Sintang	Sintang	BPDAS	
						KAPUAS	1.102,12





SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
			DAS320470 - KAPUAS - Semelung-Seransah-Sebatu	Sanggau	Meliau	BPDAS KAPUAS	300,74
					Sanggau Kapuas	BPDAS KAPUAS	295,64
				Sekadau	Nanga Mahap	BPDAS KAPUAS	70.257,88
					Nanga Taman	BPDAS KAPUAS	101.732,12
					Sekadau Hilir	BPDAS KAPUAS	6.476,36
					Sekadau Hulu	BPDAS KAPUAS	74.476,27
				Sintang	Sepauk	BPDAS KAPUAS	1.684,80
				Sekadau	Belitang Hilir	BPDAS KAPUAS	1.390,54
					Sekadau Hilir	BPDAS KAPUAS	12.915,08
					Sekadau Hulu	BPDAS KAPUAS	1.061,92
				Sintang	Sepauk	BPDAS KAPUAS	381,48
			DAS320470 - KAPUAS - Dakan-Semuntai	Sanggau	Mukok	BPDAS KAPUAS	1.706,93
					Sanggau Kapuas	BPDAS KAPUAS	3,75
			DAS320470 - KAPUAS - Engkayas	Sanggau	Sanggau Kapuas	BPDAS KAPUAS	1.583,33
			DAS320470 - KAPUAS - Entakai	Sanggau	Mukok	BPDAS KAPUAS	161,21
					Sanggau Kapuas	BPDAS KAPUAS	6.735,66
			DAS320470 - KAPUAS - nn02	Sanggau	Mukok	BPDAS KAPUAS	75,90
					Sanggau Kapuas	BPDAS KAPUAS	847,87
			DAS320470 - KAPUAS - nn03	Sanggau	Mukok	BPDAS KAPUAS	1.927,45
					Sanggau Kapuas	BPDAS KAPUAS	1.586,19

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
			DAS320470 - KAPUAS - Penyeladi	Sanggau	Sanggau Kapuas	BPDAS KAPUAS	395,17
			DAS320470 - KAPUAS - Sekayam	Bengkayang	Seluas	BPDAS KAPUAS	109,67
				Landak	Siding	BPDAS KAPUAS	17.581,80
					Air Besar	BPDAS KAPUAS	1.421,05
					Jelimpo	BPDAS KAPUAS	159,18
				Sanggau	Kuala Behe	BPDAS KAPUAS	512,97
					Beduwai	BPDAS KAPUAS	42.756,00
					Bonti	BPDAS KAPUAS	71.419,30
					Entikong	BPDAS KAPUAS	62.350,32
					Jangkang	BPDAS KAPUAS	141.405,25
					Kembayan	BPDAS KAPUAS	59.594,58
					Mukok	BPDAS KAPUAS	4.478,69
					Noyan	BPDAS KAPUAS	36.295,32
					Parindu	BPDAS KAPUAS	5.841,57
					Sanggau Kapuas	BPDAS KAPUAS	19.471,38
					Sekayam	BPDAS KAPUAS	40.945,10
					Tayan Hulu	BPDAS KAPUAS	3.051,96
				Sekadau	Belitang Hilir	BPDAS KAPUAS	171,83
					Belitang Hulu	BPDAS KAPUAS	38,43
		KAPUAS - SWPSUBDAS Sentabai	DAS320470 - KAPUAS - Balau	Kapuas Hulu	Silat Hilir	BPDAS KAPUAS	2.680,08

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
		KAPUAS - SWPSUBDAS Sepauk	DAS320470 - KAPUAS - Sentabai	Kapuas Hulu	Silat Hilir	BPDAS	10.289,91
				Sintang	Ketungau Hilir	KAPUAS	
			DAS320470 - KAPUAS - Tempelak	Kapuas Hulu	Silat Hilir	BPDAS	141,12
			DAS320470 - KAPUAS - Aur	Sekadau	Belitang Hilir	KAPUAS	
					Sekadau Hilir	BPDAS	2.481,83
				Sintang	Sepauk	KAPUAS	2,01
			DAS320470 - KAPUAS - Batu Belian	Sintang	Sepauk	BPDAS	
			DAS320470 - KAPUAS - Kantu	Sintang	Sepauk	KAPUAS	3,47
					Tempunak	BPDAS	
			DAS320470 - KAPUAS - Merakai	Sintang	Sepauk	KAPUAS	1.561,28
			DAS320470 - KAPUAS - Pasur	Sintang	Sepauk	BPDAS	1.510,19
					Tempunak	KAPUAS	
			DAS320470 - KAPUAS - Sepapan	Sekadau	Belitang Hilir	BPDAS	1.571,05
				Sintang	Sepauk	KAPUAS	4.907,21
			DAS320470 - KAPUAS - Sepauk	Ketapang	Hulu Sungai	BPDAS	1.089,21
				Melawi	Belimbing	KAPUAS	431,09
				Sekadau	Nanga Taman	BPDAS	39,12
					Sekadau Hilir	KAPUAS	
					Sekadau Hulu	BPDAS	143,64
				Sintang	Sepauk	KAPUAS	
						BPDAS	1.069,52
						KAPUAS	
						BPDAS	285,88
						KAPUAS	
						BPDAS	538,67
						KAPUAS	
						BPDAS	126,44
						KAPUAS	
						BPDAS	1.183,76
						KAPUAS	
						BPDAS	1.564,42
						KAPUAS	
						BPDAS	
						KAPUAS	115.686,75

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
		KAPUAS - SWPSUBDAS Suhaid-Selimbau	DAS320470 - KAPUAS - Tembusan Kapuas	Sintang	Tempunak	BPDAS KAPUAS	2.666,32
			DAS320470 - KAPUAS - Temiang Besar	Sintang	Sepauk	BPDAS KAPUAS	1.104,97
			DAS320470 - KAPUAS - Temiang Kapuas	Sintang	Sepauk	BPDAS KAPUAS	862,09
			DAS320470 - KAPUAS - Ulak	Sintang	Sepauk	BPDAS KAPUAS	868,44
		KAPUAS - SWPSUBDAS Tawang-Gundal-Sentarum	DAS320470 - KAPUAS - Suhaid-Selimbau	Kapuas Hulu	Hulu Gurung	BPDAS KAPUAS	1.571,25
					Jongkong	BPDAS KAPUAS	8.588,00
					Seberuang	BPDAS KAPUAS	1.053,56
					Selimbau	BPDAS KAPUAS	4.761,07
					Semitaui	BPDAS KAPUAS	32.455,57
					Suhaid	BPDAS KAPUAS	622,26
					Badau	BPDAS KAPUAS	14.473,55
					Batang Lupar	BPDAS KAPUAS	56.150,93
					Bunut Hilir	BPDAS KAPUAS	155.068,68
					Embaloh Hilir	BPDAS KAPUAS	13.532,86
					Embaloh Hulu	BPDAS KAPUAS	4.841,99
					Empanang	BPDAS KAPUAS	5.810,22
					Jongkong	BPDAS KAPUAS	60.416,37
					Puring Kencana	BPDAS KAPUAS	21.853,66
					Selimbau	BPDAS KAPUAS	13.691,91
						BPDAS KAPUAS	71.483,38





SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
	DAS320505	KUALA -	DAS320505 - MERAH -	Bengkayang	Singkawang Tengah Singkawang Timur Sungai Raya Kepulauan Singkawang Selatan Sungai Raya Kepulauan Singkawang Selatan	BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS	755,74 226,45 1.877,19
	DAS320506	KUALA -	DAS320506 - SEDAU -	Bengkayang Kota Singkawang	Singkawang Bengkayang Kota Singkawang	BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS	743,90 3.261,72 7.525,04
<b>KUALA Total</b>	<b>4</b>		<b>4</b>		<b>5</b>		<b>20.051,94</b>
MELINSUN	DAS310465	MELINSUN -	DAS310465 - MELINSUN -	Kayong Utara	Sukadana	BPDAS KAPUAS	14.930,04
<b>MELINSUN Total</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>14.930,04</b>
MEMPAWAH	DAS310491	MEMPAWAH -	DAS310491 - PENYU -	Mempawah	Anjongan Mempawah Timur Sungai Pinyuh Toho	BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS	5.406,13 2.078,24 10.515,98 33,12
	DAS310492	MEMPAWAH -	DAS310492 - -	Mempawah	Mempawah Timur	BPDAS KAPUAS	437,18
	DAS320493	MEMPAWAH -	DAS320493 - MEMPAWAH -	Bengkayang Landak	Bengkayang Samalantan Sungai Betung Banyuke Hulu Mandor	BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS	26,38 808,15 225,64 353,84 938,64

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
				Mempawah	Mempawah Hulu Menjalin Menyuke Sompak Anjongan Mempawah Hilir Mempawah Timur Sadaniang Sungai Pinyuh Toho	BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS	53.327,09 32.329,30 141,92 18.245,89 6.841,40 16.452,25 8.295,22 19.080,74 1.855,97 18.658,32
<b>MEMPAWAH Total</b>	<b>3</b>		<b>3</b>				<b>196.051,40</b>
PALOH	DAS310518	PALOH -	DAS310518 - PALOH -	Sambas	Galing Paloh Sajingan Besar	BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS	32,96 51.825,99 19.709,82 1.106,11 617,50 803,16 1.344,65 534,81
	DAS310519	PALOH -	DAS310519 - MUNGGURESAK -	Sambas	Paloh		
	DAS310520	PALOH -	DAS310520 - UBAH -	Sambas	Paloh		
	DAS310521	PALOH -	DAS310521 - BAGAN -	Sambas	Paloh		
	DAS310522	PALOH -	DAS310522 - MANGGA -	Sambas	Paloh		
	DAS310523	PALOH -	DAS310523 - ASAP -	Sambas	Paloh		

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
	DAS310524	PALOH -	DAS310524 - LIMAU MANIS -	Sambas	Paloh	BPDAS KAPUAS	563,18
	DAS310525	PALOH -	DAS310525 - -	Sambas	Paloh	BPDAS KAPUAS	880,18
	DAS310526	PALOH -	DAS310526 - -	Sambas	Paloh	BPDAS KAPUAS	1.107,44
	DAS310527	PALOH -	DAS310527 - -	Sambas	Paloh	BPDAS KAPUAS	423,88
	DAS310528	PALOH -	DAS310528 - BAYUAN -	Sambas	Paloh	BPDAS KAPUAS	1.096,15
	DAS310529	PALOH -	DAS310529 - CAMAR BULAN -	Sambas	Paloh	BPDAS KAPUAS	1.329,01
	DAS310530	PALOH -	DAS310530 - SAKAJI -	Sambas	Paloh	BPDAS KAPUAS	676,13
	DAS310531	PALOH -	DAS310531 - -	Sambas	Paloh	BPDAS KAPUAS	7,12
<b>PALOH Total</b>	<b>14</b>		<b>14</b>		<b>14</b>		<b>82.058,09</b>
PANGKALAN DUA	DAS310498	PANGKALAN DUA -	DAS310498 - JAGA -	Bengkayang	Sungai Raya	BPDAS KAPUAS	370,14
	DAS310499	PANGKALAN DUA -	DAS310499 - JAGA -	Bengkayang	Sungai Raya	BPDAS KAPUAS	234,96
	DAS310500	PANGKALAN DUA -	DAS310500 - JAGA -	Bengkayang	Sungai Raya	BPDAS KAPUAS	715,57
	DAS310501	PANGKALAN DUA -	DAS310501 - PANGKALAN DUA -	Bengkayang	Capkala	BPDAS KAPUAS	10.443,78
					Monterado	BPDAS KAPUAS	70,71
					Sungai Raya	BPDAS KAPUAS	6.575,41
					Sungai Raya	BPDAS KAPUAS	1.799,32
<b>PANGKALAN DUA Total</b>	<b>4</b>		<b>4</b>		<b>4</b>		<b>20.209,88</b>
PAWAN	DAS310454	PAWAN -	DAS310454 - PAWAN -	Ketapang	Benua Kayong	BPDAS KAPUAS	761,08
					Delta Pawan	BPDAS KAPUAS	306,40

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
					Hulu Sungai	BPDAS	126,52
					Muara Pawan	KAPUAS	
					Nanga Tayap	BPDAS	841,56
					Sandai	KAPUAS	1.429,03
					Sungai Laur	BPDAS	638,79
					Sungai Melayu	KAPUAS	110,95
					Rayak	BPDAS	63,29
		PAWAN - Delta Pawan	DAS310454 - PAWAN -	Ketapang	Delta Pawan	BPDAS	4.924,91
		PAWAN - Kayong	DAS310454 - PAWAN - Kayong	Ketapang	Hulu Sungai	KAPUAS	4.634,89
					Nanga Tayap	BPDAS	147.363,15
					Pemahan	KAPUAS	
					Sandai	BPDAS	19.474,05
					Sungai Melayu	KAPUAS	7.314,34
					Rayak	BPDAS	2.415,64
					Tumbang Titi	KAPUAS	385,60
		PAWAN - Kerabai	DAS310454 - PAWAN - Kerabai	Ketapang	Hulu Sungai	BPDAS	86.197,46
				Melawi	Sokan	KAPUAS	
					Tanah Pinoh	BPDAS	2.115,58
					Barat	KAPUAS	575,75
		PAWAN - SWPSUBDAS Benipis-Tanjung Pura-Sentap	DAS310454 - PAWAN -	Ketapang	Benua Kayong	BPDAS	0,00
					Matan Hilir	KAPUAS	
					Utara	BPDAS	6.532,08
					Muara Pawan	KAPUAS	24.843,26
					Nanga Tayap	BPDAS	
						KAPUAS	42.477,85

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
		PAWAN - SWPSUBDAS Biya	DAS310454 - PAWAN -	Ketapang	Sandai	BPDAS	3.557,76
			DAS310454 - PAWAN - Bengkita Besar	Ketapang	Hulu Sungai	KAPUAS	12.914,88
			DAS310454 - PAWAN - Biya	Ketapang	Hulu Sungai	BPDAS	125.037,76
					Nanga Tayap	KAPUAS	1.456,29
				Melawi	Sandai	BPDAS	4.013,54
			DAS310454 - PAWAN - Demit	Ketapang	Sokan	KAPUAS	3.756,58
		PAWAN - SWPSUBDAS Jakah Induk	DAS310454 - PAWAN - Jakah Induk	Ketapang	Hulu Sungai	BPDAS	4.003,92
					Sandai	KAPUAS	9.773,92
					Sungai Laur	BPDAS	33.363,76
			DAS310454 - PAWAN - Manggu	Ketapang	Hulu Sungai	KAPUAS	27.923,75
					Sandai	BPDAS	1.875,13
		PAWAN - SWPSUBDAS Keriayu	DAS310454 - PAWAN - Kampun Raya	Ketapang	Hulu Sungai	BPDAS	182,14
					Sandai	KAPUAS	4.769,79
			DAS310454 - PAWAN - Kebayau	Ketapang	Hulu Sungai	BPDAS	47,86
					Sandai	KAPUAS	2.236,53
			DAS310454 - PAWAN - Keriayu	Ketapang	Hulu Sungai	BPDAS	3.323,07
					Sandai	KAPUAS	11,18
					Hulu Sungai	BPDAS	234.322,88
					Sandai	KAPUAS	448,51
					Sungai Laur	BPDAS	301,35

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
		PAWAN - SWPSUBDAS Kumpai Panjang-Batu Besi	DAS310454 - PAWAN -	Melawi	Belimbing	BPDAS	639,20
				Sekadau	Tanah Pinoh	KAPUAS	
					Barat	BPDAS	22,57
					Nanga Mahap	KAPUAS	
					Nanga Taman	BPDAS	77,43
				Sintang	Sepauk	KAPUAS	
				Ketapang	Benua Kayong	BPDAS	527,22
					Matan Hilir	KAPUAS	
					Selatan	BPDAS	190,36
					Muara Pawan	KAPUAS	
					Nanga Tayap	BPDAS	31.693,21
					Pemahan	KAPUAS	
					Sungai Melayu	BPDAS	
					Rayak	KAPUAS	25.726,61
		PAWAN - SWPSUBDAS Laur	DAS310454 - PAWAN -	Ketapang	Sandai	BPDAS	104,37
			DAS310454 - PAWAN - Laur	Kayong Utara	Sungai Laur	KAPUAS	
				Ketapang	Simpang Hiliar	BPDAS	3.450,71
					Hulu Sungai	KAPUAS	
					Nanga Tayap	BPDAS	306,83
					Sandai	KAPUAS	
					Simpang Dua	BPDAS	10.936,53
					Simpang Hulu	KAPUAS	
					Sungai Laur	BPDAS	6.885,57
						KAPUAS	
						BPDAS	522,58
						KAPUAS	
						BPDAS	4.928,94
						KAPUAS	
						BPDAS	7.549,63
						KAPUAS	
						BPDAS	15.771,86
						KAPUAS	
						BPDAS	3.972,77
						KAPUAS	
						BPDAS	298,47
						KAPUAS	
						BPDAS	4.097,37
						KAPUAS	
						BPDAS	
						KAPUAS	159.230,39

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
		PAWAN - SWPSUBDAS Sandai-Kelik	DAS310454 - PAWAN -	Sekadau	Nanga Mahap	BPDAS	451,99
	DAS310455	PAWAN -	DAS310455 - BERAS BASAH -	Ketapang	Nanga Tayap	KAPUAS	30.678,27
	DAS310456	PAWAN -	DAS310456 - BAWANG -	Ketapang	Sandai	BPDAS	20.306,14
	DAS310457	PAWAN -	DAS310457 - SALAM -	Ketapang	Benua Kayong	KAPUAS	407,96
	DAS310458	PAWAN -	DAS310458 - AWAN KANAN -	Ketapang	Delta Pawan	BPDAS	1.019,36
	DAS310459	PAWAN -	DAS310459 - TEMPURUKAN BESAR -	Ketapang	Muara Pawan	KAPUAS	472,14
	DAS310460	PAWAN -	DAS310460 - TEMPURUKAN KECIL -	Ketapang	Matan Hilir Utara	BPDAS	516,59
	DAS310461	PAWAN -	DAS310461 - PUTERI -	Ketapang	Muara Pawan	KAPUAS	18.303,98
					Matan Hilir Utara	BPDAS	254,39
					Muara Pawan	KAPUAS	6.947,94
					Matan Hilir Utara	BPDAS	2.421,74
					Muara Pawan	KAPUAS	853,98
					Matan Hilir Utara	BPDAS	10.473,66
					Muara Pawan	KAPUAS	192,35
<b>PAWAN Total</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>25</b>				<b>1.197.085,88</b>
PENITI	DAS320489	PENITI -	DAS320489 - PENITI -	Landak	Mandor	BPDAS	12.988,15
				Mempawah	Menjalin	KAPUAS	1,30
					Anjongan	BPDAS	3.477,68
					Segedong	KAPUAS	11.791,97

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
					Siantan Toho	BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS	2.926,66 1.897,94
<b>PENITI Total</b>	<b>1</b>		<b>1</b>				<b>33.083,70</b>
PESAGUAN	DAS330453	PESAGUAN - SWPSUBDAS Kekulu  PESAGUAN - SWPSUBDAS Pesaguan  PESAGUAN - Tapah	DAS330453 - PESAGUAN -  DAS330453 - PESAGUAN - Kekulu  DAS330453 - PESAGUAN -  DAS330453 - PESAGUAN - Tapah	Ketapang  Ketapang  Ketapang  Ketapang	Matan Hilir Selatan Matan Hilir Selatan Hulu Sungai Jelai Hulu Marau Matan Hilir Selatan Nanga Tayap Pemahan Sungai Melayu Rayak Tumbang Titi Matan Hilir Selatan	BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS	6.932,52 23.124,52 1.088,80 927,83 25,41 52.463,30 16.396,94 1.025,56 8.332,78 73.298,46 24.207,59
<b>PESAGUAN Total</b>	<b>1</b>		<b>3</b>				<b>207.823,71</b>
PULAU	DAS310848 DAS310849 DAS310850 DAS310851	PULAU - PULAU - PULAU - PULAU -	DAS310848 - - DAS310849 - - DAS310850 - - DAS310851 - -	Ketapang  Ketapang  Ketapang  Ketapang	Kendawangan  Kendawangan  Kendawangan  Kendawangan	BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS	0,38 2,10 7,40 2.800,98

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
	DAS310852	PULAU -	DAS310852 - -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	2,66
	DAS310853	PULAU -	DAS310853 - -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	1,50
	DAS310854	PULAU -	DAS310854 - -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	13,33
	DAS310855	PULAU -	DAS310855 - -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	1,12
	DAS310856	PULAU -	DAS310856 - -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	21,50
	DAS310859	PULAU -	DAS310859 - -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	4.879,50
	DAS310860	PULAU -	DAS310860 - -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	0,85
	DAS310861	PULAU -	DAS310861 - -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	8,88
	DAS310862	PULAU -	DAS310862 - -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	2,80
	DAS310863	PULAU -	DAS310863 - -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	86,41
	DAS310864	PULAU -	DAS310864 - -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	35,21
	DAS310865	PULAU -	DAS310865 - -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	3,01
	DAS310866	PULAU -	DAS310866 - -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	0,47
	DAS310867	PULAU -	DAS310867 - -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	0,00
	DAS310868	PULAU -	DAS310868 - -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	0,45
	DAS310872	PULAU -	DAS310872 - -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	55,62
	DAS310873	PULAU -	DAS310873 - -	Ketapang	Matan Hilir Selatan	BPDAS KAPUAS	3,37
	DAS310874	PULAU -	DAS310874 - -	Ketapang	Delta Pawan	BPDAS KAPUAS	11,61
	DAS310875	PULAU -	DAS310875 - -	Ketapang	Delta Pawan	BPDAS KAPUAS	0,47
	DAS310876	PULAU -	DAS310876 - -	Ketapang	Muara Pawan	BPDAS KAPUAS	12,78

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
	DAS310878	PULAU -	DAS310878 - -	Ketapang	Matan Hilir Utara	BPDAS KAPUAS	27,66
	DAS310879	PULAU -	DAS310879 - -	Ketapang	Matan Hilir Utara	BPDAS KAPUAS	1,10
	DAS310880	PULAU -	DAS310880 - -	Ketapang	Matan Hilir Utara	BPDAS KAPUAS	36,50
	DAS310881	PULAU -	DAS310881 - -	Ketapang	Matan Hilir Utara	BPDAS KAPUAS	14,49
	DAS310882	PULAU -	DAS310882 - -	Kayong Utara	Sukadana	BPDAS KAPUAS	1,70
	DAS310883	PULAU -	DAS310883 - -	Kayong Utara	Sukadana	BPDAS KAPUAS	0,56
	DAS310884	PULAU -	DAS310884 - -	Kayong Utara	Sukadana	BPDAS KAPUAS	0,01
	DAS310885	PULAU -	DAS310885 - -	Kayong Utara	Sukadana	BPDAS KAPUAS	1,51
	DAS310886	PULAU -	DAS310886 - -	Kayong Utara	Sukadana	BPDAS KAPUAS	8,24
	DAS310887	PULAU -	DAS310887 - -	Kayong Utara	Sukadana	BPDAS KAPUAS	0,32
	DAS310889	PULAU -	DAS310889 - -	Kayong Utara	Sukadana	BPDAS KAPUAS	42,10
	DAS310890	PULAU -	DAS310890 - -	Kayong Utara	Sukadana	BPDAS KAPUAS	2,52
	DAS310895	PULAU -	DAS310895 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	1,26
	DAS310896	PULAU -	DAS310896 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	0,02
	DAS310897	PULAU -	DAS310897 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	0,27
	DAS310898	PULAU -	DAS310898 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	4,29
	DAS310899	PULAU -	DAS310899 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	1,48
	DAS310900	PULAU -	DAS310900 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	1,02
	DAS310901	PULAU -	DAS310901 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	18,51
	DAS310905	PULAU -	DAS310905 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	2.126,51

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
	DAS310906	PULAU -	DAS310906 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	0,11
	DAS310907	PULAU -	DAS310907 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	16,98
	DAS310908	PULAU -	DAS310908 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	14,72
	DAS310909	PULAU -	DAS310909 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	81,58
	DAS310910	PULAU -	DAS310910 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	1,28
	DAS310911	PULAU -	DAS310911 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	0,18
	DAS310912	PULAU -	DAS310912 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	31,24
	DAS310913	PULAU -	DAS310913 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	0,25
	DAS310914	PULAU -	DAS310914 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	222,25
	DAS310915	PULAU -	DAS310915 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	0,68
	DAS310916	PULAU -	DAS310916 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	37,17
	DAS310917	PULAU -	DAS310917 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	7,49
	DAS310918	PULAU -	DAS310918 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	5,42
	DAS310919	PULAU -	DAS310919 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	18.079,46
	DAS310920	PULAU -	DAS310920 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	245,22
	DAS310921	PULAU -	DAS310921 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	0,56
	DAS310922	PULAU -	DAS310922 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	0,81
	DAS310923	PULAU -	DAS310923 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	0,68
	DAS310924	PULAU -	DAS310924 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	41,74
	DAS310926	PULAU -	DAS310926 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	9,32

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
	DAS310927	PULAU -	DAS310927 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	4,01
	DAS310928	PULAU -	DAS310928 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	11,43
	DAS310929	PULAU -	DAS310929 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	27,55
	DAS310932	PULAU -	DAS310932 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	3,24
	DAS310933	PULAU -	DAS310933 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	96,45
	DAS310934	PULAU -	DAS310934 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	0,40
	DAS310935	PULAU -	DAS310935 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	3,22
	DAS310936	PULAU -	DAS310936 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	4,12
	DAS310937	PULAU -	DAS310937 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	22,80
	DAS310938	PULAU -	DAS310938 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	14,14
	DAS310939	PULAU -	DAS310939 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	0,37
	DAS310940	PULAU -	DAS310940 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	582,13
	DAS310941	PULAU -	DAS310941 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	251,52
	DAS310942	PULAU -	DAS310942 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	68,54
	DAS310943	PULAU -	DAS310943 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	537,22
	DAS310944	PULAU -	DAS310944 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	2,16
	DAS310945	PULAU -	DAS310945 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	19,41
	DAS310946	PULAU -	DAS310946 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	73,35
	DAS310947	PULAU -	DAS310947 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	2,15
	DAS310948	PULAU -	DAS310948 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	2.222,13

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
	DAS310949	PULAU -	DAS310949 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	3,34
	DAS310950	PULAU -	DAS310950 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	52,33
	DAS310951	PULAU -	DAS310951 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	5,92
	DAS310952	PULAU -	DAS310952 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	6,54
	DAS310953	PULAU -	DAS310953 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	3,38
	DAS310954	PULAU -	DAS310954 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	0,83
	DAS310957	PULAU -	DAS310957 - -	Kayong Utara	Pulau Maya	BPDAS KAPUAS	1,20
	DAS310958	PULAU -	DAS310958 - -	Kubu Raya	Batu Ampar	BPDAS KAPUAS	1,22
	DAS310959	PULAU -	DAS310959 - -	Kubu Raya	Batu Ampar	BPDAS KAPUAS	1,02
	DAS310960	PULAU -	DAS310960 - -	Kubu Raya	Batu Ampar	BPDAS KAPUAS	12,43
	DAS310961	PULAU -	DAS310961 - -	Kubu Raya	Batu Ampar	BPDAS KAPUAS	11,27
	DAS310962	PULAU -	DAS310962 - -	Kubu Raya	Batu Ampar	BPDAS KAPUAS	27,02
	DAS310967	PULAU -	DAS310967 - -	Mempawah	Mempawah Hilir	BPDAS KAPUAS	211,86
	DAS310968	PULAU -	DAS310968 - -	Mempawah	Mempawah Hilir	BPDAS KAPUAS	41,30
	DAS310969	PULAU -	DAS310969 - -	Mempawah	Sungai Kunyit	BPDAS KAPUAS	536,59
	DAS310970	PULAU -	DAS310970 - -	Bengkayang	Sungai Raya	BPDAS KAPUAS	28,83
	DAS310971	PULAU -	DAS310971 - -	Bengkayang	Kepulauan	BPDAS KAPUAS	0,04
	DAS310973	PULAU -	DAS310973 - -	Bengkayang	Sungai Raya	BPDAS KAPUAS	43,69
	DAS310975	PULAU -	DAS310975 - -	Bengkayang	Kepulauan	BPDAS KAPUAS	191,50
	DAS310976	PULAU -	DAS310976 - -	Bengkayang	Sungai Raya	BPDAS KAPUAS	943,00

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
	DAS310977	PULAU -	DAS310977 - -	Bengkayang	Sungai Raya Kepulauan	BPDAS KAPUAS	281,15
	DAS310979	PULAU -	DAS310979 - -	Sambas	Paloh	BPDAS KAPUAS	13,60
	DAS310980	PULAU -	DAS310980 - -	Sambas	Paloh	BPDAS KAPUAS	395,02
<b>PULAU Total</b>	<b>107</b>		<b>107</b>				<b>35.799,04</b>
PULAU MAYA	DAS310673	PULAU MAYA -	DAS310673 - BENTANG -	Kayong Utara	Pulau Maya	BPDAS KAPUAS	13.205,85
	DAS310674	PULAU MAYA -	DAS310674 - TOTE DARAT -	Kayong Utara	Pulau Maya	BPDAS KAPUAS	846,60
	DAS310675	PULAU MAYA -	DAS310675 - -	Kayong Utara	Pulau Maya	BPDAS KAPUAS	0,65
	DAS310676	PULAU MAYA -	DAS310675 - BATU AMPAR -	Kayong Utara	Pulau Maya	BPDAS KAPUAS	35.339,77
	DAS310677	PULAU MAYA -	DAS310676 - MELEDANG -	Kayong Utara	Pulau Maya	BPDAS KAPUAS	13.185,43
	DAS310678	PULAU MAYA -	DAS310677 - PINATAU -	Kayong Utara	Pulau Maya	BPDAS KAPUAS	8.690,12
	DAS310679	PULAU MAYA -	DAS310678 - BESAR -	Kayong Utara	Pulau Maya	BPDAS KAPUAS	13.711,76
	DAS310680	PULAU MAYA -	DAS310679 - KELUWANG -	Kayong Utara	Pulau Maya	BPDAS KAPUAS	1.032,10
	DAS310681	PULAU MAYA -	DAS310680 - NIPAH -	Kayong Utara	Pulau Maya	BPDAS KAPUAS	1.147,49
	DAS310955	PULAU MAYA -	DAS310681 - RU -	Kayong Utara	Pulau Maya	BPDAS KAPUAS	12.816,51
	DAS310956	PULAU MAYA -	DAS310955 - -	Kayong Utara	Pulau Maya	BPDAS KAPUAS	0,85
			DAS310956 - -	Kayong Utara	Pulau Maya	BPDAS KAPUAS	1,20
<b>PULAU MAYA Total</b>	<b>11</b>		<b>11</b>				<b>99.978,32</b>
PURUN BESAR	DAS310490	PURUN BESAR -	DAS310490 - PURUN BESAR -	Landak Mempawah	Mandor Anjongan	BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS	2.917,26 662,54

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
					Segedong Sungai Pinyuh	BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS	4.241,14 3.318,75
<b>PURUN BESAR Total</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>			<b>11.139,69</b>
RAYA	DAS310503	RAYA -	DAS310503 - KARIMUNTING -	Bengkayang	Sungai Raya Kepulauan	BPDAS KAPUAS	1.639,33
	DAS320502	RAYA -	DAS320502 - RAYA -	Bengkayang	Capkala	BPDAS KAPUAS	6.183,76
					Monterado	BPDAS KAPUAS	18.318,26
					Samalantan	BPDAS KAPUAS	495,33
					Sungai Raya Kepulauan	BPDAS KAPUAS	6.995,72
					Singkawang	BPDAS KAPUAS	1.094,50
					Selatan	BPDAS KAPUAS	610,43
					Landak	BPDAS KAPUAS	1.851,30
					Mempawah Hulu	BPDAS KAPUAS	
					Sadaniang	BPDAS KAPUAS	
<b>RAYA Total</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>2</b>			<b>37.188,63</b>
SAMBAS	DAS310511	SAMBAS -	DAS310511 - SARANG BURUNG -	Sambas	Jawai Jawai Selatan	BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS	18.503,19 3.022,67
	DAS310512	SAMBAS -	DAS310512 - BENDANG -	Sambas	Tangaran Tekarang Teluk Keramat	BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS	1.530,26 2.163,40 4.764,45
					Jawai	BPDAS KAPUAS	28,35
					Tangaran	BPDAS KAPUAS	5.686,06

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
	DAS310513	SAMBAS -	DAS310513 - PARIT BESAR -	Sambas	Teluk Keramat	BPDAS KAPUAS	1.657,29
	DAS310514	SAMBAS -	DAS310514 - AIR HITAM -	Sambas	Tangaran	BPDAS KAPUAS	865,85
	DAS310515	SAMBAS -	DAS310515 - MATANGPADU -	Sambas	Galing	BPDAS KAPUAS	1,00
	DAS310516	SAMBAS -	DAS310516 - MENTIBAR -	Sambas	Paloh	BPDAS KAPUAS	1.192,02
	DAS310517	SAMBAS -	DAS310517 - PURUN -	Sambas	Galing	BPDAS KAPUAS	27,49
	DAS320510	SAMBAS -	DAS320510 - SAMBAS -	Bengkayang	Paloh	BPDAS KAPUAS	1.115,27
					Jagoi Babang	BPDAS KAPUAS	1.076,41
					Seluas	BPDAS KAPUAS	2.634,74
					Sebawi	BPDAS KAPUAS	51,23
		SAMBAS - Bantan	DAS320510 - SAMBAS - Bantan	Sambas	Galing	BPDAS KAPUAS	35,42
					Paloh	BPDAS KAPUAS	1,66
					Sajingan Besar	BPDAS KAPUAS	42.832,40
					Sejangkung	BPDAS KAPUAS	6.015,37
					Tangaran	BPDAS KAPUAS	40.679,50
					Teluk Keramat	BPDAS KAPUAS	1.867,36
		SAMBAS - Sajingan	DAS320510 - SAMBAS - Sajingan	Sambas	Sajingan Besar	BPDAS KAPUAS	6.668,50
					Sejangkung	BPDAS KAPUAS	23.415,17
					Tangaran	BPDAS KAPUAS	9.684,71
		SAMBAS - Sambas Simpang Kanan	DAS320510 - SAMBAS - Sambas Simpang Kanan	Bengkayang	Sajingan Besar	BPDAS KAPUAS	13.702,85
					Sejangkung	BPDAS KAPUAS	12.214,85

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
					Ledo	BPDAS	53.875,89
					Lembah Bawang	KAPUAS	
					Lumar	BPDAS	18,28
					Sanggau Ledo	KAPUAS	14.542,95
					Seluas	BPDAS	14.938,48
					Sungai Betung	KAPUAS	7.200,38
					Suti Semarang	BPDAS	327,62
					Teriak	KAPUAS	36.708,46
					Tujuh Belas	BPDAS	27.886,35
				Landak	Air Besar	KAPUAS	27.548,83
					Banyuke Hulu	BPDAS	1.151,24
					Mempawah Hulu	KAPUAS	1.242,74
					Menyuke	BPDAS	6,91
					Meranti	KAPUAS	2.986,55
				Sambas	Jawai Selatan	BPDAS	1.121,16
					Pemangkat	KAPUAS	1.236,71
					Sambas	BPDAS	733,63
					Sebawi	KAPUAS	414,33
					Sejangkung	BPDAS	667,49
					Semparuk	KAPUAS	9.291,14
						BPDAS	319,76



SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
		SAMBAS - SWPSUBDAS Seburat-Semayang	DAS320510 - SAMBAS - Sambas Simpang Kiri	Sanggau	Entikong	BPDAS KAPUAS	105,73
		SAMBAS - SWPSUBDAS Senujuh	DAS320510 - SAMBAS -	Bengkayang	Jagoi Babang	BPDAS KAPUAS	25,70
		SAMBAS - SWPSUBDAS Setaruk	DAS320510 - SAMBAS -	Sambas	Sajingan Besar	BPDAS KAPUAS	139,29
		SAMBAS - SWPSUBDAS Tekarang	DAS320510 - SAMBAS - Tekarang	Bengkayang	Sejangkung	BPDAS KAPUAS	9.249,29
			DAS320510 - SAMBAS - Sentimo	Bengkayang	Jagoi Babang	BPDAS KAPUAS	6.916,92
			DAS320510 - SAMBAS -	Sambas	Sajingan Besar	BPDAS KAPUAS	19.385,83
			DAS320510 - SAMBAS -	Sambas	Sejangkung	BPDAS KAPUAS	361,95
			DAS320510 - SAMBAS -	Sambas	Galing	BPDAS KAPUAS	103,67
			DAS320510 - SAMBAS -	Sambas	Sejangkung	BPDAS KAPUAS	4.287,06
			DAS320510 - SAMBAS -	Sambas	Teluk Keramat	BPDAS KAPUAS	879,20
			DAS320510 - SAMBAS -	Sambas	Galing	BPDAS KAPUAS	687,35
			DAS320510 - SAMBAS -	Sambas	Sajingan Besar	BPDAS KAPUAS	17,00
			DAS320510 - SAMBAS -	Sambas	Sejangkung	BPDAS KAPUAS	7.753,18
			DAS320510 - SAMBAS -	Bengkayang	Jagoi Babang	BPDAS KAPUAS	1.907,14
			DAS320510 - SAMBAS -	Sambas	Seluas	BPDAS KAPUAS	274,42
			DAS320510 - SAMBAS -	Sambas	Sejangkung	BPDAS KAPUAS	2,52
			DAS320510 - SAMBAS - Setaruk	Bengkayang	Jagoi Babang	BPDAS KAPUAS	953,81
			DAS320510 - SAMBAS - Setaruk	Sambas	Seluas	BPDAS KAPUAS	18.629,18
			DAS320510 - SAMBAS -	Sambas	Sejangkung	BPDAS KAPUAS	3.361,94
			DAS320510 - SAMBAS - Tekarang	Sambas	Jawai Selatan	BPDAS KAPUAS	6.237,90

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
		SAMBAS - Tebas	DAS320510 - SAMBAS - Tebas	Sambas	Tebas Tekarang Teluk Keramat Pemangkat Sebawi Semparuk Subah Tebas	BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS	655,05 5.239,83 7.459,23 1.026,04 1.053,27 415,96 2.273,14 19.490,74
<b>SAMBAS Total</b>	<b>8</b>	<b>18</b>		<b>22</b>			<b>788.320,47</b>
SATONG	DAS310463	SATONG -	DAS310463 - SATONG -	Ketapang	Matan Hilir Utara	BPDAS KAPUAS	14.364,90
<b>SATONG Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>			<b>14.364,90</b>
SEBANGKAU	DAS320509	SEBANGKAU -	DAS320509 - SEBANGKAU -	Bengkayang Sambas	Lembah Bawang Lumar Pemangkat Salatiga Selakau Selakau Timur Semparuk Subah	BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS	7.266,06 20.838,34 7.664,58 5.665,59 1.040,35 7.553,92 7.106,43 520,30



SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
				Ketapang	Sukadana Matan Hilir Utara Nanga Tayap	BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS	11.658,09 3.316,50 2.432,50
<b>SIDUK Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b>20.234,81</b>
SIMBAR	DAS310431	SIMBAR -	DAS310431 - -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS	2.373,97 965,02 4.850,45 585,59 3.640,36 2.009,24 22.899,00 3.310,04
	DAS310432	SIMBAR -	DAS310432 - -	Ketapang	Kendawangan		
	DAS310433	SIMBAR -	DAS310433 - -	Ketapang	Kendawangan		
	DAS310434	SIMBAR -	DAS310434 - PULAI -	Ketapang	Kendawangan		
	DAS310435	SIMBAR -	DAS310435 - SAPE -	Ketapang	Kendawangan		
	DAS310436	SIMBAR -	DAS310436 - TERUNTUNG -	Ketapang	Kendawangan		
	DAS310437	SIMBAR -	DAS310437 - SIMBAR -	Ketapang	Kendawangan		
	DAS310438	SIMBAR -	DAS310438 - TODAK -	Ketapang	Kendawangan		
<b>SIMBAR Total</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>				<b>40.633,65</b>
SIMPANG	DAS310466	SIMPANG - Batu Barat SIMPANG - Mata-Mata	DAS310466 - SIMPANG - Batu Barat DAS310466 - SIMPANG - Mata-Mata	Kayong Utara Ketapang	Simpang Hilir Seponti Jaya Simpang Hilir Simpang Dua	BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS	6.190,50 2.660,22 27.200,86 6.593,58

SWP DAS	KODE DAS	SWPO DAS – SWP SUBDAS	KODE DAS – NAMA DAS – SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
	DAS310467	SIMPANG - Matan	DAS310466 - SIMPANG - Matan	Kayong Utara	Simpang Hilir	BPDAS	73.952,42
				Ketapang	Sukadana	KAPUAS	
		SIMPANG - Rantau Panjang	DAS310466 - SIMPANG - Rantau Panjang	Kayong Utara	Nanga Tayap	BPDAS	429,74
					Simpang Dua	KAPUAS	
		SIMPANG - Semandong	DAS310466 - SIMPANG - Semandong	Kayong Utara	Sungai Laur	BPDAS	755,22
				Ketapang	Simpang Hilir	KAPUAS	10.790,39
					Sukadana	BPDAS	
		SIMPANG - Sungai Simpang	DAS310466 - SIMPANG - Sungai Simpang	Kayong Utara	Simpang Hilir	KAPUAS	6.317,76
					Simpang Dua	BPDAS	
					Simpang Hulu	KAPUAS	6.417,61
		SIMPANG - SWPSUBDAS Teluk Melano	DAS310466 - SIMPANG - Teluk Melano	Kayong Utara	Sungai Laur	BPDAS	20.133,16
				Kayong Utara	Simpang Hilir	KAPUAS	23.663,16
		SIMPANG -	DAS310467 - PEKAJANG -	Kayong Utara	Sukadana	BPDAS	57.938,02
						KAPUAS	
						BPDAS	12.698,67
						KAPUAS	
						BPDAS	10.752,81
						KAPUAS	
						BPDAS	584,19
						KAPUAS	
						BPDAS	3,91
						KAPUAS	
						BPDAS	6.232,14
						KAPUAS	
						BPDAS	
						KAPUAS	1.086,61

SWP DAS	KODE DAS	SWPO DAS – SWP SUBDAS	KODE DAS – NAMA DAS – SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
	DAS310888	SIMPANG -	DAS310888 - -	Kayong Utara	Sukadana	BPDAS KAPUAS	0,43
SIMPANG Total	3	9	9				274.401,40
TENGAR	DAS310441	TENGAR -	DAS310441 - TANJUNG -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	711,31
	DAS310442	TENGAR -	DAS310442 - JAMBAT -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	3.697,36
	DAS310443	TENGAR -	DAS310443 - GAYAM -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	866,06
	DAS310444	TENGAR -	DAS310444 - SUNGAI GATANG -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	1.118,43
	DAS310445	TENGAR -	DAS310445 - NIPAH -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	773,40
	DAS310446	TENGAR -	DAS310446 - TENGAR -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	19.796,29
	DAS310447	TENGAR -	DAS310447 - TANJUNG BATU -	Ketapang	Matan Hilir Selatan	BPDAS KAPUAS	18.222,69
	DAS310448	TENGAR -	DAS310448 - PAGARNTIMUN -	Ketapang	Matan Hilir Selatan	BPDAS KAPUAS	4.635,47
	DAS310449	TENGAR -	DAS310449 - BENGKUANG -	Ketapang	Matan Hilir Selatan	BPDAS KAPUAS	1.167,43
	DAS310450	TENGAR -	DAS310450 - NANJUNG -	Ketapang	Matan Hilir Selatan	BPDAS KAPUAS	1.775,38
	DAS310451	TENGAR -	DAS310451 - -	Ketapang	Matan Hilir Selatan	BPDAS KAPUAS	3.238,64
	DAS310452	TENGAR -	DAS310452 - -	Ketapang	Matan Hilir Selatan	BPDAS KAPUAS	6.429,35
							1.921,19
<b>TENGAR Total</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>				<b>64.353,01</b>

SWP DAS	KODE DAS	SWPO DAS – SWP SUBDAS	KODE DAS – NAMA DAS – SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
TOLAK	DAS310462	TOLAK -	DAS310462 - TOLAK -	Ketapang	Matan Hilir Utara Nanga Tayap	BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS	42.272,98 9.970,33
<b>TOLAK Total</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>52.243,31</b>
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>229</b>		<b>316</b>		<b>439</b>		<b>14.127.620, 59</b>

Sumber : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: Sk. 511/Menhut-V/2011 tentang Penetapan Peta Daerah Aliran Sungai

Keterangan:

SWP : Satuan Wilayah Pengelolaan (Oleh BPDAS)

Non SWP : DAS yang berdiri sendiri; dan belum SWP belum dinamai (no name)

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

T t d,

DODI RIYADMADJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

SUHERMAN, SH.MH  
P E M B I N A  
NIP. 19701110 200212 1 005

